

**SANKSI PIDANA KEJAHATAN PEMERKOSAAN ANAK DI  
BAWAH UMUR PERSPEKTIF HUKUM PIDANA POSITIF  
DAN HUKUM PIDANA ISLAM (Studi Putusan Pengadilan Negeri  
Jember Nomor: 736/Pid.B/2018/PN.Jr)**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syari'ah  
Program Studi Hukum Pidana Islam



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

Oleh:

RIZKA NAFI'AH  
NIM : S20184023

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER  
FAKULTAS SYARI'AH  
HUKUM PIDANA ISLAM  
JANUARI 2023**

**SANKSI PIDANA KEJAHATAN PEMERKOSAAN ANAK DI  
BAWAH UMUR PERSPEKTIF HUKUM PIDANA POSITIF  
DAN HUKUM PIDANA ISLAM (Studi Putusan Pengadilan Negeri  
Jember Nomor: 736/Pid.B/2018/PN.Jr)**


**SKRIPSI**

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syari'ah  
Program Studi Hukum Pidana Islam

Oleh:

Rizka Nafi'ah  
NIM : S20184023

Disetujui Pembimbing:



Mohammad Ikrom, S.H.I., M.S.I  
NUP. 21603106

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KH ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

**SANKSI PIDANA KEJAHATAN PEMERKOSAAN ANAK DI  
BAWAH UMUR PERSPEKTIF HUKUM PIDANA POSITIF  
DAN HUKUM PIDANA ISLAM (Studi Putusan Pengadilan Negeri  
Jember Nomor: 736/Pid.B/2018/PN.Jr)**

**SKRIPSI**

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu  
Persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syariah  
Program Studi Hukum Pidana Islam

Hari : Jum'at  
Tanggal : 6 Januari 2023

Tim Penguji

**Ketua Sidang**

**Sekretaris**

**Dr. Sri Lumatus Sa'adah, M.H.I**  
NIP. 19741008 199803 2002

**Dr. Moh. Lutfi Nurcahyono, S.H.I, M.H.I**  
NUP. 20160397

Anggota:

**1. Dr. H. Rafid Abbas, M.A**

(  )

**2. Mohammad Ikrom, S.H.I., M.S.I**

(  )

Menyetujui,  
Dekan Fakultas Syariah




**Prof. Dr. Muhammad Noor Harisudin, M.Fil.I**  
NIP. 197809252005011002

## MOTTO

إِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَأَعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ ﴿٥١﴾

*Artinya : “Sesungguhnya Allah itu Tuhanku dan Tuhanmu, karena itu sembahlah*

*Dia. Inilah jalan yang lurus.” (Q.S. Ali-Imran (5): 51)*



UIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KH ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

## PERSEMBAHAN

Alhamdulillah penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan segala perjuangan baik suka maupun duka, maka skripsi ini kupersembahkan untuk :

1. Almarhum ayah saya Bapak Rodhi Syai'in yang sudah membimbing saya dari kecil sampai dewasa yang selalu mengajarkan arti sebuah kesabaran dan Almarhumah Mamak saya Ibu Ma'ani yang sudah melahirkan saya ke dunia ini, serta mendidik saya menjadi anak yang kuat dan tabah.
2. Kepada kakak pertamaku Rini Wulandari dan kakak Ipar saya Riyanto yang selalu memberikan support serta nasihat untuk selalu semangat dalam penempuh pendidikan dan juga kepada kakak kedua saya Mufti Asruri dan kakak ipar saya Erwin Ahmad Hariyanto yang selalu memberikan support untuk terus berjuang meskipun banyak cobaan yang datang.
3. Kepada Tante Erna dan Mamang Hasyim yang sudah membantu dan memberikan support untuk melanjutkan pendidikan saya.
4. Kepada adik-adik keponakan saya Rafilah Ayu Noura, Rafiqoh Shidqi Aliyya, Reifan Maulana Alfa Rizki, Muhammad Radit, dan juga Raffi yang selalu menjadi penghibur saya.
5. Kepada guru-guruku, RAM, MI, MTS, SMA, yang telah mengajar dan membimbing saya sampai bisa dititik ini.
6. Kepada sahabat-sahabat saya dirumah Nisau Ulya Durrotul Aniqo, Putri Rohma Romadloni, Ika Frida Oktaviani, Afrita Rahmayanti, dan kakak Luluk Wahdani yang selalu mensupport dan menjadi teman berkeluh kesah.

7. Kepada keluarga besar sahabat saya Tiara Yumna Dini Faradilah Shodiq dan Zahro Istiqomah yang sudah berkenan menampung saya dalam masa kuliah pasca Covid-19.
8. Kepada teman-teman seperjuangan Dina Kamalia Mursyida, Wanda Khofifah, Hoirun Nisa, dan Fadilah yang sama-sama berjuang dari awal kuliah sampai akhir kuliah.
9. Teman seperjuangan HPI 18 apresiasi atas motivasi yang telah diberikan selama ini.
10. Teman-teman BR, KKN, PPL, Ebqory dan semua yang sudah mengukir cerita selama dikota perantuan ini

**UIN**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

**KH ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER**

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan peneliti iman, islam, dan ikhsan sampai saat ini sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini, sholawat serta salam tetap tercurah limpahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW yang telah membawa agama Islam dari zaman ke gelapan menuju zaman terang benerang.

Peneliti mengucapkan syukur Alhamdulillah sehingga skripsi ini selesai dan tak lain keberhasilan skripsi ini tidak luput dari banyak pihak terutama keluarga dan tema-teman seperjuangan. Peneliti juga menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para jajaran yang terhormat:


1. Bapak Prof. Dr. H. Babun Suharto, S.E., M.M, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
2. Bapak Prof. Dr. Muhammad Noor Harisudin, M.Fil.I, selaku Dekan Fakultas Syari'ah.
3. Bapak Mohammad Ikrom, S.H.I, M.S.I, selaku Dosen Pembimbing Skripsi
4. Bapak Ibu dosen Fakultas syari'ah prodi HPI yang sudah berkenan membagi ilmu dengan penulis.
5. Ustadz dan Ustadzah yang ikut membantu memberikan revrensi dalam penelitian ini.

Semoga segala amal perbuatan yang telah membantu peneliti dalam penyusunan skripsi ini sebagai amalan terbaik dan menjadikan amal jariyah untuk beliau-beliau, dan peneliti menyadari bahwasanya skripsi ini memiliki banyak

sekali kesalahan sehingga peneliti mohon maaf dan semoga skripsi ini menjadi bahan untuk dijadikan revrensi untuk penelitian skripsi selanjutnya.

Jember, 4 November 2022

**RIZKA NAFI'AH**  
**NIM. S20184023**



**UIN**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

**KH ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER**



## ABSTRAK

**Rizka Nafi'ah, 2022.** “*Sanksi Pidana Kejahatan Pemerkosaan Anak di bawah Umur Perpsektif Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam (Studi Putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor 736/Pid.B/2018/PN.Jr).*”

**Kata Kunci:** *Sanksi Pidana, Anak, Pemerkosaan*

Pemerkosaan menjadi salah satu bentuk tindakan pidana yang akhir-akhir ini sering terjadi di lingkungan sekitar kita, terutama pemerkosaan terhadap anak di bawah umur adalah suatu kejahatan tingkat berat dan khusus, sehingga banyak peneliti yang mengangkat kejadian ini menjadi suatu topik pembahasan, salah satunya terjadi di Kabupaten Jember ini. Pemerkosaan banyak terjadi di kalangan anak-anak di bawah umur dan rata-rata pelakunya adalah orang terdekat dari si korban yang mana efek dari tindakan pemerkosaan itu dapat menimbulkan gangguan terhadap korban, dalam penelitian ini peneliti mengambil contoh kasus pengadilan negeri jember yang mana dalam putusan tersebut hakim dirasa kurang mengacu pada perundang-undangan dan peneliti juga menganalisis hukuman dalam pandangan Hukum Pidana Islam.

Adapun fokus penelitian dari skripsi ini adalah 1. Bagaimana Pandangan Hukum Pidana positif terhadap putusan pengadilan negeri jember nomor 736/Pid.B/2018/PN.Jr terhadap sanksi pidana persetubuhan anak. 2. Bagaimana Pandangan Hukum Pidana Islam terhadap putusan pengadilan negeri jember nomor 736/Pid.B/2018/PN.Jr terhadap sanksi pidana persetubuhan anak?. Sedangkan tujuan penelitian ini yaitu 1. Untuk mengetahui pandangan hukum pidana positif terhadap putusan pengadilan negeri jember nomor 736/Pid.B/2018/PN.Jr. 2. Untuk mengetahui pandangan hukum pidana islam terhadap putusan pengadilan negeri jember nomor 736/Pid.B/2018/PN.Jr

Metode penelitian yang digunakan peneliti yaitu menggunakan metode yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan library research dengan menggunakan dua sumber bahan hukum yakni bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, sedangkan teknik yang digunakan adalah dengan menggunakan teknik pengumpulan data studi dokumen, yang kemudian dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif dengan menggunakan sifat diskriptif analisis. Dari metode penelitian ini memberikan suatu hasil penelitian 1. Bahwasanya dalam putusan tersebut menggunakan peraturan oleh hakim dianggap tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan 2. Dalam pandangan Islam Hukuman pemerkosaan terhadap anak bisa diberikan hukuman yang sangat berat yakni dengan memberikan hukuman tambahan berupa pembayaran mahar denda. Sehingga peneliti dapat memberikan sebuah kesimpulan 1. Bahwa putusan dari majlis hakim terkait kasus di atas dianggap peneliti masih di bawah standar hukum, 2. Bahwa menurut hukum pidana Islam hukuman untuk seorang pelaku pemerkosaan anak dapat dijatuhi hukum ta'zir.

## DAFTAR ISI

	Hal
<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN TIM PENGUJI .....</b>	<b>iii</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>iv</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>xii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus Kajian .....	9
C. Tujuan Penelitian .....	9
D. Manfaat Penelitian .....	9
E. Definisi Istilah.....	11
F. Sistematika Pembahasan .....	14
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA</b>	
A. Penelitian Terdahulu .....	16
B. Kajian Teori .....	20
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
A. Jenis Penelitian .....	43

B. Pendekatan Penelitian .....	44
C. Sumber Bahan Hukum .....	45
D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum .....	46
E. Analisis Bahan Hukum .....	46
<b>BAB IV PEMBAHASAN PENELITIAN</b>	
A. Kronologi Kejadian .....	48
B. Fakta-Fakta Hukum .....	49
C. Pandangan Hukum Pidana Positif terhadap putusan.....	50
D. Pandangan Hukum Pidana Islam terhadap putusan. ....	54
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	58
B. Saran .....	59
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>61</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	



## DAFTAR TABEL

No. uraian	Hal
Table 1.1. Kekerasan Terhadap Anak .....	1
Table 1.2. Persamaan dan Perbedaan dengan Penelitian terdahulu .....	19



UIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KH ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Indonesia dikenal dengan Negara hukum, akan tetapi tindak pidana di Indonesia dari tahun ketahun semakin mengalami peningkatan, salah satunya yaitu tindak pidana pemerkosaan, tindak pidana perkosaan akhir-akhir ini banyak menjadi perhatian masyarakat Indonesia, yang menjadi miris yaitu korban dari tindakan pemerkosaan tidak hanya dari perempuan dewasa akan tetapi dari golongan anak-anak dibawah umur. Anak dibawah umur yaitu fase dimana anak-anak daslam masa transisi dari anak menjadi dewasa sehingga peran orang tua dalam masa ini sangat penting untuk tumbuh kembang anaknya.

Anak perempuan dalam masa transisi memiliki perubahan yang sangat menonjol baik dari sikap, fisik, maupun emosional. Sehingga bisa jadi salah satu dari perubahan tersebut menjadikan alasan tindak pidana pemerkosaan pada anak mengalami peningkatan. Sebagaimana data yang diperoleh oleh penulis dari SIMFONI PPA , bahwa data yang masuk pada 01 Januari 2022-15 Juli 2022 banyak kekerasan pada anak yang terjadi di Indonesia sebagai berikut:

**Table 1.1**

No	Jenis Kekerasan	Jumlah Korban Anak
1.	Kekerasan fisik	4.872 korban
2.	Kekerasan Psikis	4.770 korban
3.	Kekerasan seksual	6.142 korban
4.	Kekerasan eksploitasi	151 korban

5.	Kekerasan trafficking	307 korban
6.	Kekerasan penelantaran	1.627 korban
7.	Kekerasan lainnya	1.631 korban

Dapat di lihat berdasarkan data di atas tingkat kekerasan pada anak yang memiliki tingkatan tertinggi yaitu tingkat kejahatan seksual. Pelaku kejahatan seperti ini tidak jarang adalah orang terdekat dengan si korban yang mana pelaku adalah salah satu keluarganya sendiri. Hal itu bisa berpengaruh pada si korban ketika dia ingin memberitahu kepada orang tua atau saudaranya dikarenakan takut sebab ancaman dari pelaku. Pelaku kejahatan tindak pidana pemerkosaan dalam KUHP ancaman hukuman maksimal hanya 15 tahun penjara, hukuman maksimal 15 tahun penjara masih bisa dilakukan pengurangan-pengurangan hukuman. Sedangkan hal yang terjadi pada korban tidak dapat disembuhkan dalam kurung waktu 15 tahun. Dampak yang dirasakan oleh korban tidak hanya berpengaruh pada psikis akan tetapi berpengaruh pada sosiologis yang tidak hanya berpengaruh pada korban tapi juga kepada keluarga korban.

Dalam KUHP Pasal 285 mengatakan “*barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa perempuan yang bukan isterinya bersetubuh dengan dia, di hukum, karena memperkosa, dengan hukuman penjara selama-lamanya dua belas tahun*”.<sup>1</sup>

Sedangkan Pasal 81 UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menyatakan sanksi bagi pelaku pemerkosaan terhadap anak sebagai berikut:

---

<sup>1</sup> Sekretariat Negara Republik Indonesia. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, pasal 287 ayat 1

*“Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)”*.<sup>2</sup>

Berdasarkan hukum positif di atas kejahatan pemerkosaan terhadap anak masih banyak terjadi, sehingga dapat dikatakan pemberian hukuman pada pelaku pemerkosaan tidak menjadikan efek jera kepada pelaku hanya saja sebagai hambatan untuk tidak melakukan perbuatan tersebut. Hukuman yang diberikan perlu menimbulkan efek jera untuk pelaku maupun orang lain sehingga perbuatan tersebut dapat dikendalikan.

Dalam hukum Islam hukuman untuk pemerkosaan tidak ada ketentuan khusus yang spesifik membahas masalah pemerkosaan, akan tetapi jika peneliti secara cerdas memahami definisi dari pemerkosaan hampir sama dengan definisi zina, hanya saja perbedaannya terletak dalam keadaannya.

Hukum Islam yaitu suatu hukum yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadits, pemerkosaan dalam hukum Islam ada yang mengatagorikan masuk dalam jarimah *hudud* dan hukuman tergolong dalam hukuman yang berat bagi pelaku, karena secara tidak langsung pelaku sudah melakukan zina dengan sebuah kekerasan atau ancaman kekerasan. Sehingga menjadi pertimbangan untuk menjatuhkan hukuman yang cukup berat. Hukuman pezina dalam Al-qur'an diatur dalam Q.S. An-Nur ayat 2 sebagaimana di bawah ini:

---

<sup>2</sup> Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 28

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِيَ فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُم بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَيَشْهَدَ عَذَابُهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٢٤﴾

Artinya : “Pezina perempuan dan pezina laki-laki, deralah masing-masing dari keduanya seratus kali, dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama (hukum) Allah, jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian; dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang yang beriman”. (Q.S. An-Nur 24:2) <sup>3</sup>

Hadits Rasulullah SAW ke-3199 dalam Terjemaah *Bulughul Maram*

و حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ حِطَّانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الرَّقَاشِيِّ عَنْ عَبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خُذُوا عَنِّي خُذُوا عَنِّي قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا الْبِكْرُ بِالْبِكْرِ جَلْدُ مِائَةٍ وَنَفْيُ سَنَةٍ وَالثَّيْبُ بِالثَّيْبِ جَلْدُ مِائَةٍ وَالرَّجْمُ وَ حَدَّثَنَا عَمْرُو النَّاقِدُ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ أَخْبَرَنَا مَنْصُورٌ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ (رواه مسلم, و ابن ماجه, اتر مديز الدرهم)

Artinya : “Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Yahya At Tamimi telah mengabarkan kepada kami Husyaim dari Manshur dari Al Hasan dari Hitthan bin Abdullah Ar Raqasyi dari 'Ubadah bin Shamit dia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Ikutilah semua ajaranku, ikutilah semua ajaranku. Sungguh, Allah telah menetapkan hukuman bagi mereka (kaum wanita), perjaka dengan perawan hukumannya adalah cambuk seratus kali dan diasingkan selama setahun, sedangkan laki-laki dan wanita yang sudah menikah hukumannya adalah dera seratus kali dan dirajam." Dan telah menceritakan kepada kami 'Amru An Naqid telah menceritakan kepada kami Husyaim telah mengabarkan kepada kami Manshur dengan isnad seperti ini” (HR. Muslim, Ibnu Majjah, At-Tirmidzi, dan Adz-darmi)<sup>4</sup>

<sup>3</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Alquran dan Terjemah*, (Bandung: Syamil Qur'an, 2007), 350

<sup>4</sup> Hasan. *Terjemah bulughul maram*, (Bandung:CV. Penerbit Diponegoro, 2002), 327



Dua sumber di atas memang sumber hukum untuk pemberian hukuman pelaku zina akan tetapi bisa dijadikan sebuah landasan untuk pelaku pemerkosaan, karena suatu pemerkosaan adalah suatu tindakan kriminal berwatakkan seksual yang terjadi ketika seorang manusia memaksa manusia lain untuk melakukan hubungan seksual dalam bentuk penetrasi vagina atau anus dengan penis, sedangkan anggota tubuh lain seperti tangan atau lainnya digunakan untuk melakukan perbuatan kekerasan atau ancaman kekerasan.

Pemerkosaan menurut peneliti merupakan bentuk suatu kenistaan terhadap korban yang mana korban disini mengalami penderitaan yang tidak hanya penderitaan fisik tapi juga psikis, yakni berupa trauma dari bayang-bayangan perbuatan pemerkosaan tersebut. Dampak dari itu banyak korban pemerkosaan yaitu sulit melakukan interaksi sosial dengan baik, sedangkan bagi seorang gadis atau anak di bawah umur memiliki dampak yang sangat buruk yang mana bisa mengakibatkan kegelisahan yang berlebih, ketakutan, mimpi buruk, gangguan mental, perilaku sosial dan seksual yang menyimpang. Dalam Islam perbuatan kejahatan dapat hukuman berupa ganti rugi yakni dengan hukuman denda, dalam hal ini Imam Malik mewajibkan pelaku pemerkosaan membayar sebuah denda sebagaimana dalam *al-muwaththa'* yang menyebutkan bahwa:

حدثني مالك عن ابن شهاب ان عبد الملك بن مروان قضي في امرأة اصيبت مستكرهة بصدقها  
على من فعل ذلك بما

Artinya: “Malik meriwayatkan kepadaku dari Ibnu Syihab bahwa Abdul Malik bin Marwan pernah mengadili seorang wanita yang digauli paksa

*(diperkosa) dengan keharusan laki-laki yang melakukannya untuk menafkahi wanita tersebut”<sup>5</sup>*

Dalam pandangan lain yakni Imam Sulaiman Al-Baji Al-Maliki mengatakan “wanita yang diperkosa, jika wanita merdeka (bukan budak), berhak mendapatkan mahar yang sewajarnya dari laki-laki yang memperkosanya. Sementara, pemerkosaan dijatuhi hukuman *had* (rajam atau cambuk). Ini adalah pendapat Imam Syafi’I, Imam Al-Laits, dan pendapat yang diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib. Sedangkan Abu Hanifah dan Ats-Tsauri mengatakan dia berhak mendapatkan hukuman *had*, namun tidak wajib membayar mahar.<sup>6</sup>

Hukuman yang sudah ditetapkan dalam hukum Islam menurut pandangan masyarakat dianggap sebagai hukum yang kejam, tidak bermoral, ataupun tidak berperikemanusiaan. Adanya pemikiran seperti itu dikalangan masyarakat dikarenakan masyarakat tidak mempelajari secara mendalam tentang hukuman dera, rajam, ataupun *qishash*. Bahwasanya hukuman pidana Islam ada dan dilakukan karena untuk menimbulkan efek jera untuk pelaku yang melakukan kejahatan. Dapat dilihat pelaku yang sudah melakukan kejahatan dan mendapatkan hukuman masih melakukan tindak pidana lagi dan menjadikan mereka semakin membabi buta setelah mereka keluar dari tahanan atau bebas dari hukuman, hal itu perlu perhatian khusus apakah hal itu terjadi karena sanksi pidana yang kurang sehingga kurang menimbulkan efek jera,

<sup>5</sup> Malik bin Anas, *Al-Muwaththa’*, (Beirut: Dar Ikhya’ Al Ulum, 1989), 734

<sup>6</sup> Sebagaimana dikutip dari *Al-Muntaqa Syarh Al-Muwaththa’*, 5:268

atau penegak hukumnya yang kurang tegas dalam memberikan putusan, atau memang ada makelar yang menanganinya.

Dalam penelitian ini peneliti mengambil sebuah contoh kasus Putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor: 736/Pid.B/2018/PN.Jr.- yang mana kejadian ini dilakukan oleh Seger yang telah ditetapkan sebagai pelaku pemerkosaan yang berumur 56 Tahun dan Naning Fitriani sebagai korban pemerkosaan yang berusia 11 Tahun, kejadian ini terjadi di rumah korban bertempat di kamar korban, yang mana pada waktu itu pelaku dan korban sedang berlari dari ruang TV ke kamar korban yang pada saat itu diketahui oleh kakak korban yang bernama Joko Sulistiono. Kemudian kakak korban menanyakan kepada pelaku apa yang dilakukan di dalam kamar adiknya tapi pelaku tidak menjawab akan tetapi lari keluar, sehingga kakak korban menanyakan perihal kejadian itu kepada adiknya yaitu korban. Korban menjawab bahwa korban “telah dipaksa dan kemaluanya telah diobok-obok oleh pelaku” mendengar hal tersebut kakak korban tidak terima dan keluar dari kamar korban untuk mencari pelaku tapi tidak ditemukan pelaku sehingga kakak korban menceritakan kejadian tersebut kepada ibunya dan mereka melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Jember. Perbuatan yang dilakukan pelaku tidak hanya sekali tapi sudah beberapa kali. Berdasarkan dakwaan dari Penuntut umum sudah masuk dalam unsur-unsur dari tindak pidana sehingga pelaku di dakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

1. Dakwaan Primair Pasal 81 ayat (1) UU RI No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

2. Dakwaan Subsidair Pasal 82 UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP.

Dari dakwaan diatas Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember menjatuhkan pidana kepada pelaku dengan penjara 4 (empat) Tahun dikurangi penahanan dan membayar denda Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), subsidi 2 (dua) bulan hukuman kurungan.<sup>7</sup>

Dalam putusan pengadilan Negeri Jember nomor 736/Pid.B/2018/PN.Jr dakwaan yang diberikan oleh jaksa penuntut umum memberikan dakwaan menggunakan pasal UU. Perlindungan anak nomor 23 Tahun 2002 yang mana UU tersebut sudah dilakukan pembaharuan dengan menggunakan UU Perlindungan anak Nomor 35 tahun 2014, yang mana dari UU tersebut memiliki batas hukuman minimal yang berbeda, dari hal dakwaan tersebut juga dapat berakibat pada putusan majelis hakim yang dianggap kurang sepadan dengan perturan undang-undang yang berlaku. Seorang Hakim dalam memberikan suatu putusan harus berlandaskan pada tiga unsur yaitu ada unsur bermanfaat, berkeadilan dan kepastian hukum.

Maka dari kasus di atas peneliti mengangkat judul “**SANKSI PIDANA KEJAHATAN PEMERKOSAAN ANAK DI BAWAH UMUR PERSPEKTIF HUKUM PIDANA POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM (Studi Putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor 736/Pid.B/2018/PN.Jr)**”.

---

<sup>7</sup> Putusan Nomor: 736/Pid.B/2018/PN.Jr

## **B. Fokus Kajian**

Sebagaimana penjelasan yang tertera dalam latar belakang maka penulis memfokuskan penelitian ini menjadi beberapa fokus masalah yakni sebagai berikut:

1. Bagaimana Pandangan Hukum Pidana Positif terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor: 736/Pid.B/2018/PN.Jr tentang sanksi pidana pemerkosaan terhadap anak?
2. Bagaimana Pandangan Hukum Pidana Islam terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor:736/Pid.B/2018/PN.Jr,- tentang sanksi pidana pemerkosaan terhadap anak?

## **C. Tujuan Penelitian**

Penelitian skripsi ini dibuat karena memiliki tujuan yang jelas dan siap untuk dipertanggung jawabkan, tujuan penelitian ini antara lain:

1. Untuk mengetahui pandangan hukum pidana positif terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor: 736/Pid.B/2018/Pn.Jr,- tentang sanksi pidana pemerkosaan terhadap anak.
2. Untuk mengetahui pandangan hukum pidana Islam terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor: 736/Pid.B/2018/Pn.Jr,- tentang sanksi pidana pemerkosaan terhadap anak.

## **D. Manfaat Penelitian**

Dengan adanya tujuan penelitian di atas harapan peneliti penelitian ini memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis:

## 1. Manfaat Teoritis

Peneliti berharap penelitian ini dapat memberikan masukan tentang pembaharuan hukum Indonesia, yang bisa menyeimbangkan antara KUHP yang lebih mengacu kepada Barat dengan Hukum pidana Islam yang mayoritas sudah banyak mempelajari dan dipahami oleh masyarakat.

## 2. Manfaat Praktik

Harapan peneliti penelitian ini tidak hanya memberikan manfaat secara teori tapi juga secara praktik, yakni sebagai berikut:

### a. Bagi Peneliti

Penelitian ini ada karena salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Strata 1 (SH) penelitian ini diharapkan menjadi penambahan wawasan yang kritis dan cermat bagi peneliti, dan juga dengan adanya penelitian ini diharapkan peneliti lebih peka dengan situasi dan kondisi masyarakat baik di sekitar rumah maupun tempat perantauan. diharapkan peneliti bisa lebih bijak dalam menilai suatu putusan.

### b. Bagi Instansi

Baik kampus maupun instansi aparat hukum, dengan adanya penelitian ini peneliti berharap dapat menjadi salah satu literatur dalam menganalisis kasus atau putusan. Sedangkan untuk aparat penegak hukum diharapkan dengan adanya penelitian ini menjadikan pertimbangan dalam mengadili suatu kasus yang sama dengan penelitian ini.

c. Bagi Masyarakat

Di harapkan masyarakat lebih terbuka lagi tentang hukum, dan proses aparat penegak hukum dalam melakukan tugasnya, masyarakat diharapkan bisa mendukung aparat penegak hukum ketika menjalankan tugas dari aparat penegak hukum. Dan juga peneliti berharap dengan adanya penelitian ini masyarakat dapat dijadikan pelajaran jika terjadi suatu tindak pidana pemerkosaan terhadap anak, masyarakat diharapkan bisa berkontribusi baik dalam pelaporan ataupun saksi dalam proses persidangan.

**E. Definisi Istilah**

Definisi Istilah adalah penjelasan mengenai pengertian terkait judul yang diteliti dengan maksud tujuan tidak ada kesalahpahaman dalam menjabarkan istilah penelitian, dalam judul penulis ada beberapa definisi istilah yakni sebagai berikut:

1. Sanksi Pidana

Sanksi merupakan kata sudah tidak asing dalam aturan hukum yang berada di masyarat baik secara lisan maupu tertulis. Sanksi pidana terbentuk dari dua kata, yaitu sanksi dan pidana.

Sanksi dapat di katakan suatu ancaman yang menimbulkan suatu perubahan yang baik berupa ketaatan dalam melaksanakan sebuah aturan.<sup>8</sup>

Sanksi dalam bukunya Utecht mengartikan sebagai akibat dari suatu pelanggaran yang dilakukan perorangan atau kelompok. Sedangkan

---

<sup>8</sup> Poernomo Bambang, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: ghalia Indonesia,1993), 36

Menurut Van Hammel sanksi adalah suatu efek yang memiliki sifat khusus, yang telah disepakati oleh penegak hukum dalam suatu Negara untuk mendapatkan kesejahteraan bersama.<sup>9</sup>

Pandangan tentang saksi dari dua tokoh di atas sama-sama memiliki maksud yang sama yaitu untuk meminimalisir suatu kejahatan yang berkembang di lingkungan kita, cara meminimalisir hal tersebut dengan memberikan sanksi kepada pelaku yang melakukan hal tersebut dengan aturan yang sudah menjadi kesepakatan dari kalangan pemerintah.

## 2. Kejahatan

Kejahatan merupakan delik hukum, yang bersifat berlawanan dengan aturan hukum. Kejahatan dilihat dari segi hukum adalah suatu perbuatan manusia yang bertentangan dengan kaidah hukum.<sup>10</sup> Maksudnya suatu aturan yang sudah berkembang di masyarakat tidak di patuhi dan dilaksanakan sebagaimana aturan itu berkembang dan menimbulkan ketidak nyamanan oleh masyarakat.

## 3. Pemerkosaan

Pemerkosaan berasal dari bahas latin *rapere* yang berarti memaksa, merampas atau membawa pergi. Tindak pidana pemerkosaan diatur dalam KUHP Pasal 285 yang berbunyi “*Barang siapa yang dengan kekerasan atau dengan ancaman memaksa perempuan yang bukan istrinya bersetubuh dengan dia, karena perkosaan, dipidana dengan pidana*

---

<sup>9</sup> E utrecht, *Hukum Pidana I Cetakan Kedua* (Bandung: PT penerbitan universal, 1960), 20

<sup>10</sup> Leden Marpaung, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya* (Jakarta: sinar grafika, 2008), 45



*penjara selama-lamanya dua belas tahun*".<sup>11</sup> dapat diambil kesimpulan bahwa pemerkosaan adalah perbuatan yang dilakukan antara laki-laki dan perempuan dengan sifat terpaksa atau dengan paksaan.

#### 4. Anak di bawah Umur

Dalam pengetahuan umum anak di bawah umur adalah seorang yang belum dewasa serta belum kawin. Akan tetapi dalam hukum yang dimaksud dalam kategori anak di bawah umur bermacam-macam. Dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 seorang dikatakan dewasa apabila sudah berusia 18 tahun atau sudah menikah, sedangkan syarat usia menikah dalam UU yaitu Sembilan belas tahun untuk laki-laki dan enam belas tahun untuk perempuan. Dalam Pasal 45 KUHP seorang anak yang masih dibawah enam belas tahun di anggap belum dikatakan dewasa.<sup>12</sup>

#### 5. Perspektif

Perspektif adalah sebuah perilaku atau tingkah kita dalam membaca suatu keadaan dengan pandangan kita sendiri dengan cara kita menyikapi suatu pandangan tersebut. Atau cara kita berpandangan terbuka akan suatu dengan global.<sup>13</sup>

#### 6. Hukum Pidana Positif

Dua tokoh Moeljatno dan Sudarto memberikan pengertian bahwasanya maksud makna itu adalah suatu aturan yang sudah secara yuridis tertata dalam suatu Negara dan memiliki sifat memaksa kepada

<sup>11</sup> Sekretariat Negara Republik Indonesia. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 28 Ayat 1

<sup>12</sup> Sekretariat Negara Republik Indonesia. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 45

<sup>13</sup> Leden Marpaung *Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinta*, 47

warga Negara untuk menaati aturan itu, dan bagi warga Negara yang tidak menaati hal itu maka akan diberikan suatu sanksi yang sudah dilegalkan oleh Negara.<sup>14</sup>

## 7. Hukum Pidana Islam

Pidana Islam dalam Fiqih dikenal dengan *Jinayah* atau *Jarimah*. *Jinayah* merupakan bentuk *masdar* dari kata *jana* yang bermakna dosa, sedangkan *Jinayah* adalah perbuatan dosa.<sup>15</sup>

Menurut Imam al-San'any bahwa *Al-Jinayah* itu jamak dari kata "*jinayah*" masdar dari "*jana*". Menurut Haliman hukum pidana Islam adalah aturan dan hukuman yang sudah ditetapkan oleh syara'.<sup>16</sup> Maksud dari aturan yaitu perbuatan yang melanggar ketentuan Allah.

## F. Sistematika Pembahasan

Adanya sistematika pembahasan ini bertujuan untuk memberikan gambaran pokok secara singkat dan jelas pada penelitian secara menyeluruh. Maka dari ini peneliti akan menguraikan secara runtut dalam bab-bab yang akan diteliti.

Bab I, terdiri dari pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, definisi istilah dan sistematika penulisan.

Bab II, yang terdiri dari Kajian Pustaka, yang menjelaskan secara umum tentang sanksi pidana pemerkosaan terhadap anak dibawah umur,

<sup>14</sup> Fitri Wahyuni, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia* (Tembilahan: PT. Nusantara persada utama, 2017) 01

<sup>15</sup> Marsaid, *Hukum Pidana Islam* (Palembang: CV.Amanah, 2020), 53

<sup>16</sup> Haliman, *Hukum Pidana Syari'at Islam. Menurut Ajaran Ahli Sunah*, (Jakarta:bulan bintang, 1971) 64

meliputi pengertian perkosaan, jenis-jenis perkosaan, unsur-unsur kejahatan perkosaan, dampak bagi korban perkosaan yang dijelaskan juga dampak medis, social dan psikis, jenis-jenis hukuman yang dikenakan terhadap pelaku pemerkosaan berdasarkan hukum pidana positif maupun hukum pidana Islam.

Bab III, yakni Metode penelitian yang mana dalam bab ini berisikan tentang jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber bahan hukum, teknik pengumpulan bahan hukum dan analisis bahan hukum.

Bab IV , Pembahasan yang akan menjawab dari fokus kajian yang terdapat di Bab I, yang akan dijabarkan sesuai dengan variabel yang diteliti oleh peneliti

Bab V, Penutup yaitu terdiri dari kesimpulan dari pembahasan yang telah dibahas diatas beserta dengan saran-saran yang diberikan oleh peneliti

UIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KH ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **A. Penelitian Terdahulu**

Penelitian terdahulu ada dan disusun oleh peneliti untuk sebagai bukti bahwa penelitian ini benar-benar peneliti rancang sendiri tanpa ada unsur plagiasi dengan karya peneliti lainnya, adanya penelitian terdahulu ini juga untuk mengetahui perbedaan fokus masalah, metode yang digunakan peneliti dengan peneliti lainnya. Maka dari itu peneliti mencantumkan tiga karya peneliti lainnya untuk mengetahui perbedaan dan persamaan antara peneliti dengan karya peneliti lainnya.

1. **Skripsi hasil penelitian Muhammad Darmawan** mahasiswa program studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Batanghari pada tahun 2021. Dengan judul **penyelesaian tindak pidana pemerkosaan yang di lakukan paman terhadap keponakannya yang masih di bawah umur di kecamatan sepenggal lintas kabupaten muara bungo.**<sup>17</sup> Penelitian ini dilatar belakangi oleh tindakan pelecehan yang berujung pada pemerkosaan yang dilakukan oleh pamannya sendiri, skripsi ini menggunakan metode empiris atau studi lapangan yang mana pendekatannya menggunakan pendekatan dengan metode wawancara kepada penyidik, keluarga, dan masyarakat sekitarnya.

---

<sup>17</sup> Muhammad darmawan, penyelesaian tindak pidana pemerkosaan yang di lakukan oleh paman terhadap keponakan yang masih di bawah umur di kecamatan sepenggal lintas kabupaten muara bungo, skripsi, fakultas hukum universitas Batanghari, 2021

Titik fokus penelitian ini adalah lebih meneliti tentang upaya yang dilakukan oleh penyidik untuk mengatasi persoalan ini. Sedangkan persamaan skripsi Muhammad Darmawan dengan peneliti yaitu sama-sama mengkaji tentang pemerkosaan yang terjadi pada usia anak dibawah umur. Sedangkan perbedaan antara peneliti dengan Skripsi Muhammad Darmawan yaitu dari metode yang digunakan sudah berbeda yang mana peneliti menggunakan metode normative atau studi pustaka sedangkan skripsi Muhammad Dermawan menggunakan metode impiris yaitu studi lapangan, perbedaannya lagi bisa dilihat fokus penelitian yang mana peneliti menfokuskan kepada sanksi untuk pelaku pemerkosaan sedangkan skripsi Muhammad dermawan lebih mengkaji upaya yang dilakukan dalam penyelesaian tindak pidana ini. Perbedaan selanjutnya yaitu dilihat dari sisi rujukan yang mana peneliti merujuk kepada hukum pidana islam sedangkan skripsi Muhammad dermawan hanya sebatas hukum positif.

2. **Skripsi Hasil Penelitian Rizal G Banjarnahon**, mahasiswa program studi Departemen Hukum Pidana, Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara Medan, pada tahun 2018, dengan judul penelitian “**analisis hukum mengenai tindak pidana pemerkosaan yang dilakukan oleh orang tua terhadap anak dalam prespektif kriminologi (studi putusan nomor: 333/Pid.B/2014/PN.Mdn)**”.<sup>18</sup> skripsi ini menggunakan metode yuridis normatif yang menggunakan studi putusan sebagai fokus penelitian, data yang digunakan yaitu data sekunder yang dikumpulkan melalui studi

---

<sup>18</sup> Rizal G Banjarnahor, analisis hukum mengenai tindak pidana pemerkosaan yang dilakukan oleh orang tua terhadap anak dalam prespektif kriminologi (studi putusan nomor: 333/Pid.B/2014/PN.Mdn), *skripsi*, Departemen hukum pidana, universitas sumatera utara, 2018

pustaka (*library research*). Persamaan dengan peneliti yaitu sama-sama membahas masalah pemerkosaan dan menggunakan studi putusan sebagai bahan acuan untuk menganalisis, sedangkan perbedaan dari skripsi Rizal G Banjarnahon dengan peneliti adalah *satu* dilihat dari prespektif yang dijadikan rujukan, dalam skripsi Rizal G Banjarnahon mengacu pada prespektif kriminologi sedangkan peneliti prespektif hukum pidana Islam.

3. **Skripsi Miftahul Chairina**, mahasiswa program studi *Jinayah Siyash* Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, pada tahun 2017, dengan judul “**tindak pidana pemerkosaan terhadap anak dibawah umur dalam pandangan hukum pidana islam (kajian putusan PN depok)**”.<sup>19</sup> Skripsi ini menggunakan data kualitatif yang berupa kata-kata yang berasal dari fenomena yang diteliti, pendekatan yang dilakukan yaitu melalui pendekatan normatif, teknik yang dilakukan melalui pengumpulan data sekunder meliputi buku-buku jinayah, undang-undang, KUHP (Kitab Undang-undang hukum pidana). Skripsi Miftahul Chairina memiliki kesamaan dengan peneliti yakni sama-sama meneliti tentang pemerkosaan terhadap anak dibawah umur, sedangkan perbedaan antara skripsi Miftahul Chairina dengan peneliti yaitu skripsi Miftahul Chairina lebih menfokuskan pada tindak pidanya sedangkan peneliti lebih pada sanksi pidana yang diterima oleh pelaku.

---

<sup>19</sup> Miftahul Chairina, tindak pidana pemerkosaan terhadap anak dibawah umur dalam pandangan hukum pidana islam (kajian putusan PN depok), *skripsi*, fakultas syari'ah dan hukum, universitas islam negeri syarif hidayatullah, 2017 .

Dengan adanya beberapa rujukan penelitian terdahulu yang dijelaskan diatas maka untuk mempermudah pemahaman maka penulis mengklasifikasikan dengan bentuk table, sebagai berikut :

**Table 1.2**  
**Table Persamaan dan Perbedaan Dengan Penelitian Terdahulu**

No	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Muhammad Darmawan mahasiswa universitas Batanghari, Jambi tahun 2021, “ penyelesaian tindak pidana pemerkosaan yang dilakukan paman terhadap keponakanya yang masih di bawah umur di kecamatan sepenggal lintas kabupaten muara bungo”	Sama-sama meneliti tentang tindak pidana pemerkosaan dibawah umur	Peneliti akan mengkaji dari sisi sanksi yang diberikan kepada pelaku tapi dalam skripsi lebih meneliti terkait penyelesaian kasus dari tindak pidana pemerkosaan
2.	Rizal G Banjarnahon mahasiswa departemen hukum pidana universitas sumatera utara medan tahun 2018, “analisis hukum mengenai tindak pidana pemerkosaan yang dilakukan oleh orang tua terhadap anak dalam prespektif kriminologi (studi putusan nomor:333/Pid.B/2014/PN,Mdn	Sama-sama meneliti tentang tindak pidana pemerkosaan yang dilakukan kepada anak dibawah umur	Peneliti akan mengakaji dari sisi prespektif hukum pidana positif dan hukum pidana islam sedangkan skripsi ini mengkaji dari sisi kriminologi
3.	Miftahul Chairina mahasiswa program studi jinayah siyasah fakultas syari’ah dan hukum universitas islam negeri syarif hidayatullah Jakarta tahun 2017, “tindak pidana pemerkosaan terhadap anak dibawah umur dalam pandangan hukum pidana islam (kajian putusan PN Depok)”	Sama-sama membahas tentang tindak pidana pemerkosaan terhadap anak dibawah umur	Peneliti lebih mengkaji dari sanksi yang diberikan kepada pelaku dari pandangan hukum pidana positif dan hukum pidana islam, sedangkan skripsi ini lebih meneliti tentang tindakan pemerkosaannya.

## B. Kajian Teori

### 1. Hukum Pidana Positif

#### a. Pandangan Umum Hukum Pidana Positif

Hukum pidana dalam arti objektif adalah hukum pidana yang sedang berlaku dalam suatu Negara yang berkedudukan sebagai hukum positif atau *ius peonale* sedangkan dalam arti subjektif juga disebut sebagai *ius puniendi*.<sup>20</sup> Maksud dari *ius Peonale* bahwasanya Negara membuat suatu peraturan yang bersifat larangan sedangkan *ius puniendi* adalah kewajiban Negara untuk memberikan hukuman kepada seseorang yang melakukan perbuatan melanggar hukum.

Van Aveldroon menyatakan bahwa hukum pidana memiliki sisi perbuatan melanggar yang menjadikan perbuatan itu dipidanakan. Sehingga ada dua unsur tentang pemedanaan yaitu:

- 1) Unsur objektif, adalah perbuatan yang sudah secara jelas melanggar undang-undang dan menimbulkan saksi pidana.
- 2) Unsur subjektif, adalah unsur dari pelaku yang melakukan pertanggung jawaban atas perbuatannya.

#### b. Teori Pemedanaan

Pemedanaan atau dikenal dengan sebuah penghukuman. Menurut Prof Sudarto, bahwa penghukuman berasal dari kata dasar “hukum” sehingga dapat diartikan sebagai “menetapkan hukum” atau

---

<sup>20</sup> Dandang, *Hukum Pidana Islam* (Bandung: Putra Abadi. 2018) 67



“memutuskan tentang hukumnya”.<sup>21</sup> jadi pemidanaan adalah suatu tindakan kepada pelaku kejahatan yang bertujuan untuk melakukan pembinaan agar pelaku tidak mengulang perbuatannya kembali. Adanya teori ini bertujuan sebagai *Theological Theory* dan teori gabungan sebagai pandangan *integrative*, didalam tujuan pemidanaan beranggapan bahwa pemidanaan memiliki tujuan *plural*, dimana kedua teori tersebut menggabungkan pandangan pemanfaatan dengan pandangan keadilan. Menurut Pandangan *Utilitarian* suatu manfaat gagasan dapat tercapai apabila kita mendasarkan pada sebuah prinsip keadilan.

Ada beberapa teori yang berkaitan dengan tujuan pemidanaan yakni sebagai berikut:

1) Teori Pembalasan

Yang mana dalam teori ini, hukuman dijatuhkan hanya kepada orang yang melakukan kejahatan. Immanuel Kant melihat kejahatan sebagai kategori wajib.<sup>22</sup>

Dari kutipan di atas menurut tokoh diatas pelaku adalah hal utama, teori ini bisa dilakukan karena pelaku memiliki peran mendasar dalam kejahatan, kejahatan tidak akan terjadi apabila pelaku tidak ada dan sebaliknya, sehingga teori ini dapat berjalan jika pelaku kejahatan sudah tertangkap. Dan hak menjalankan

---

<sup>21</sup> Muladi dan Barda Nawawi A. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. (Bandung: Putra Jaya, 1984) 10

<sup>22</sup> Waluyo Bambang, jurnal, hukum pidana, (diakses repository.usm.ac.id, 6 September 2022) 9

teori ini diserahkan kepada majelis hakim karena majelis hakim dianggap memberikan suatu keputusan yang seadil adilnya.

Kant memberikan landasan teori ini berdasarkan pada prinsip dan etika, sedangkan Hegel berpendapat hukum merupakan suatu hal yang bebas atau luwes dan kejahatan adalah suatu hal yang pasti dan menjadi perbuatan yang harus dihilangkan sedikit demi sedikit.<sup>23</sup>

Sedangkan menurut Thomas Aquinas, balas dendam adalah ajaran Tuhan, akan tetapi maksud dari balas dendam ini harus dilakukan kepada seorang penjahat bukan kepada orang lain.

## 2) Teori Tujuan

Teori Tujuan yaitu mempertimbangkan segala sesuatu yang dapat digunakan untuk mendapatkan keuntungan dari sisi pelaku dan dunia luar, seperti karantina dan memperbaiki penjahat atau mencegah kejahatan untuk membuat dunia tempat yang lebih baik. Pencetus teori ini yaitu Paul Anselm van Feurbach yang mengatakan “memaksa ancaman pidana tidak cukup, melainkan diperlukan penjatuhan pidana kepada penjahat”. Adanya teori ini bertujuan untuk menakuti agar tidak berbuat kejahatan, memperbaiki pelaku hukum untuk menjadi lebih baik, dan melindungi masyarakat terhadap perbuatan kejahatan.<sup>24</sup>

---

<sup>23</sup> Adami Chazaw. *Pelajaran Hukum Pidana*. (Grafindo persada:Jakarta, 2002). 152

<sup>24</sup> Adami Chazaw. *Pelajaran Hukum Pidana*. 162

### 3) Teori Gabungan

Teori Gabungan adalah kombinasi dari teori tujuan. Tujuan dari teori gabungan adalah memberikan pengertian bawa hukum selalu ada untuk membahas kesalahan penjahat, dan juga melindungi masyarakat dengan membangun ketertiban, dan sanksi pidana bukan lebih dari sekedar pembalasan. Ada dua macam teori gabungan yakni sebagai berikut:<sup>25</sup>

- a) Teori gabungan yang tujuan utamanya pembalasan, tetapi pembalasan itu tidak boleh melebihi batas, cukup untuk memelihara kesejahteraan sosial.
- b) Teori gabungan untuk perlindungan tata tertib masyarakat, pembalasan dalam hal ini tidak boleh melebihi kadar dari perbuatan yang dilakukan nara pidana.

### 4) Teori Kontemporer

Selain tiga teori diatas terdapat teori-teori baru yang berdasarkan DR. Eddi O.S. Hiariej dikenali sebagai teori kontemporer.

Wayne R.Lavave menyebutkan tujuan pemidanaan yang *pertama* sebagai *deterece effect* (efek jera) untuk menekan pelaku tidak mengulangi kejahatan. *Kedua* hukuman diberikan untuk mendidik masyarakat terkait perbuatan baik dan buruk. *Ketiga* yaitu reintegrasi sosial, yang mana pelaku kejahatan perlu

---

<sup>25</sup> Adami Chazaw. *Pelajaran Hukum Pidana*. 163

ditingkatkan ke arah yang lebih baik agar ketika kembali ke masyarakat akan diterima oleh masyarakat dan tidak mengulangi kejahatannya. *Empat*, tujuan hukuman sebagai kontrol sosial artinya pelaku kejahatan dikarantina untuk mencegah perilaku berbahayanya merugikan masyarakat.<sup>26</sup>

## 2. Pengertian Sanksi Pidana

Ada dua jenis sanksi yang menempati posisi yang sama dalam sistem peradilan pidana, yaitu sanksi pidana dan sanksi tindakan. Sanksi pidana adalah jenis sanksi yang paling umum digunakan untuk menjatuhkan hukuman kepada orang yang dihukum karena melakukan kejahatan<sup>27</sup>. Sanksi adalah suatu tindakan yang mana bermaksud untuk memaksa seseorang untuk membuat perjanjian atau mematuhi persyaratan hukum.

Sanksi pidana adalah penjatuhan penderitaan kepada seseorang yang bermasalah melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh hukum pidana dengan harapan orang tersebut tidak akan melakukan kejahatan lagi.

Menurut Black's Law Dictionary Henry Campbell Black mendefinisikan sanksi pidana sebagai hukuman yang melekat pada hukuman kejahatan, seperti denda, masa percobaan, dan hukuman.<sup>28</sup>

Jadi ada dua jenis sanksi pidana dalam hukum pidana, yaitu sanksi pidana pokok dan sanksi pidana tambahan. Hukum pidana pokok atau

---

<sup>26</sup> Adami Chazaw. *Pelajaran Hukum Pidana*. 164

<sup>27</sup> Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, (Jakarta: sinar cahaya, 2015), 193

<sup>28</sup> Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, 195

utama adalah hukuman pidana menurut undang-undang yang tidak dapat digabungkan kecuali secara tegas diatur dalam hukum pidana tersendiri yang relevan. Pidana tambahan dalam hukum pidana adalah pilihan yang dapat dijatuhkan atau tidak oleh hakim yang dijatuhkan kepada pelakunya dengan putusan hakim, dan harus bersifat pencegah khusus, tidak dapat dijatuhkan secara mandiri.<sup>29</sup> Pemberian sanksi pidana dengan langkah-langkah dalam putusan pemidanaan dikenal sebagai *double track system*, yang berkembang sebagai solusi atas perbedaan pendapat klasik berdasarkan perlindungan masyarakat.

Sanksi pidana ada untuk suatu tujuan, salah satu tujuannya yakni untuk mengatasi tindak pidana dan memelihara ketertiban umum. Pidana adalah penjatuhan sanksi pidana kepada pelanggar hukum. Akan tetapi dengan berkembangnya sistem pidana selalu berkaitan dengan tujuan yang ingin dicapai. Dalam hukum pidana terdapat dua pandangan mengenai unsur-unsur tindak pidana (syarat pemidanaan), yaitu:

- a. Pandangan Monoistis, bahwa dalam memberikan pemidanaan tidak hanya dilihat dari adanya tindak pidana akan tetapi harus ada perbuatan pidana, unsur-unsur perbuatan, unsur melawan hukum, unsur pertanggung jawaban, unsur yang meringankan, unsur yang memberatkan, dan unsur kesalahannya.
- b. Pandangan Dualistis, yakni pemidanaan terdapat pemisahan antara perbuatan pidana dengan pertanggung jawaban pidana, apabila hanya

---

<sup>29</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, (Jakarta: Raja Garfindo Persada, 2002), 57

ada unsur perbuatan yang masuk dalam melawan hukum maka sudah cukup untuk mengatakan bahwa itu adalah tindak pidana dan dapat dipidana.<sup>30</sup>

Seseorang bisa dijatuhi sebuah sanksi jika seseorang tersebut masuk dalam unsur-unsur tindak pidana dibawah ini:

- 1) Masuk dalam perbuatan, perbuatan yang dimaksud adalah perbuatan yang melanggar hukum yang sudah memenuhi unsur-unsur melawan undang-undnag, sudah ada peraturan yang mengatur dan memiliki ciri khusus yakni perbuatan tersebut harus masuk dalam ruang pasal atau perbuatan tersebut harus memiliki sifat dan ciri-ciri dari suatu tindak pidana.
- 2) Adanya melawan hukum, baik secara materil maupun formil tindakan tersebut sudah melawan hukum dan norma dalam masyarakat.
- 3) Kemampuan bertanggung jawab, maksudnya seseorang bisa melakukan pertanggung jawaban, seperti sudah dewasa, bisa membedakan mana baik buruknya perbuatan, berakal, sehat jasmani dan rohani.
- 4) Adanya kesalahan, adanya kesalahan ini baik kesalahan yang dilakukan secara sengaja ataupun kealpaan.
- 5) Adanya alasan penghapusan pidana, bisa di katakana orng tersebut melakukan tindak pidana karena atas dasar keterpaksaan

---

<sup>30</sup> Adami Chazawi , *Pelajaran Hukum Pidana*, 69

atau karena perintah atasan, maka hal itu bisa masuk dalam alasan penghapusan, atau bisa juga bisa ketika sedang melakukan pembelaan atau melawan.<sup>31</sup>

Dari unsur-unsur di atas harus masuk dalam menjatuhkan sanksi pidana, apabila unsur-unsur tersebut tidak ada maka bisa dikatakan tidak dalam maksud perbuatan tindak pidana.

### 3. Pemerkosaan Dalam Hukum Pidana

Pemerkosaan asal dari “*perkosa*” yang berarti paksa. Memperkosa berarti cara untuk melakukan dengan perbuatan memaksa dengan kekerasan. Sedangkan pemerkosaan adalah kejadian perbuatan memperkosa.<sup>32</sup>

Dalam KBBI tindakan pemerkosaan selalu berhubungan dengan perbuatan seksual yang melanggar hukum. Akan tetapi menurut Wahid hubungan seksual masuk dalam golongan pemerkosaan.<sup>33</sup> Dibawah ini beberapa pandangan mengenai pengertian perkosaan antara lain:

#### a. Pandangan Soetandy Wignjosoebroto

Pemerkosaan adalah suatu perbuatan melampiasikan hawa nafsu antara dua jenis yang berbeda dengan cara yang bertentangan dengan moral dan hukum.

<sup>31</sup> Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1997), 98

<sup>32</sup> Tim Penyusun Kamus Pusat Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1990, 673

<sup>33</sup> M. Munandar Sulaeman, *Kekerasan Terhadap Perempuan*, (Bandung:PT.Refika Aditama, 2010).28

b. Pandangan R. Sugandhi

Pemeriksaan adalah perbuatan memaksa dari seorang laki-laki terhadap wanita yang tidak memiliki ikatan yang sah dalam agama dan Negara disertai dengan kekerasan, yang mana perbuatan tersebut sampai masuk dalam kelamin perempuan dan mencapai orgasme.<sup>34</sup>

KUHP ayat 285 syarat di namakan pemeriksaan adalah adanya persetujuan dengan orang lain disertai dengan kekerasan, dan mencapai penetrasi antara kelamin laki-laki dengan kelamin perempuan, dalam KUHP pemeriksaan banyak dibahas dalam beberapa pasal misalnya pasal 285, Pasal 286, Pasal 288 dan masih banyak lagi, akan tetapi pasal-pasal diatas memiliki kategori tersendiri. Sedangkan dalam skripsi ini peneliti lebih membahas pemeriksaan pada anak sehingga pasal yang dianggap cocok yaitu mengenai pasal 287 ayat 1.

Pemeriksaan pada anak di bawah umur pada umumnya dikenal dengan pencabulan atau "*Pedophilia*", yang terdiri dari kata *pais* dan *phileo* yang memiliki makna anak dan mencintai, jadi makna "*pedophilia*" adalah seseorang yang menyukai anak-anak dengan rasa seksual yang tinggi dan mengakibatkan pelampiasan nafsu. Dalam buku *Psikologi Abnormal dan Abnormalitas* karya Kartini Kartono *pedophilia* adalah suatu ciri orang dewasa yang memiliki ketertarikan hasrat seksual yang tinggi terhadap anak-anak.

---

<sup>34</sup> M. Munandar Sulaeman, *Kekerasan Terhadap Perempuan*. 30



Sebagaimana penjelasan diatas dapat dikatakan bahwa unsur dalam tindakan pemerkosaan ada empat yang dominan yaitu:

- a. Pelaku paksaan
- b. Korban pemaksaan
- c. Ancaman pelaku pemaksaan
- d. Perbuatan yang melanggar syari'at

Ditinjau dari motif pelaku ada beberapa jenis-jenis pemerkosaan, yaitu:

- a. *Seductive Rape*, yakni pemerkosaan yang terjadi antara orang yang saling mengenal dan pelaku terangsang oleh orang tersebut dan bersifat subjektif. Contoh PSK, pemerkosaan anggota keluarga
- b. *Sadistic Rape*, yakni pemerkosaan yang di lakukan untuk mencapai tingkat kepuasan yang sangat tinggi dengan cara melakukan kekerasan yang sadis terhadap korban.
- c. *Anger Rape*, yakni pemerkosaan yang bertujuan untuk melampiaskan rasa marah sehingga melakukan pemerkosaan dengan secara kasar.
- d. *Domination Rape*, yakni pemerkosaan yang memiliki nilai menguasai dengan cara seksual, seperti pemerkosaan majikan dengan pembantu.
- e. *Exploitation Rape*, yakni pemerkosaan yang sudah menjadi ketergantungan korban terhadap pelaku. Sehingga pelaku tidak perlu menggunakan kekerasan fisik terhadap korban.<sup>35</sup>

---

<sup>35</sup> Topo Santoso, *Seksualitas dan Pidana*, (Jakarta: in Hill, 1997), 92-93

Factor yang menimbulkan perbuatan pidana pemerkosaan menurut pasal 423 ayat 1 dan 2 RUU KUHP yakni:

- a. Faktor internal, yakni faktor dari dalam dari pelaku seperti lingkungan keluarga, ekonomi, pendidikan, dan spiritual dan moral
- b. Faktor eksternal, yakni factor yang mendukung dari sisi luar seperti kelompok bermain, teknologi yang berkembang, dan nada peluang untuk melakukannya.<sup>36</sup>

#### 4. **Pemerkosaan dalam Hukum Pidana Islam**

Abdul Qadir Audah memberikan makna *Fiqh Jinayah* adalah tatanan yang membahas di haramkannya suatu perbuatan yang dianggap mengganggu ketenangan jiwa, harta, sosial dan lainnya. Sehingga beliau memberikan argument lagi bahwa ulama' fiqh memberikan batasan terhadap makna *jinayah* dengan suatu perbuatan yang mengancam jiwa seseorang, seperti perbuatan mencuri, memukul pembunuhan, begal.<sup>37</sup>

Dalam Bahasa Arab istilah pemerkosaan di kenal dengan *ightisab* yang berasal dari *ghasb* yang berarti mengambil milik orang lain tanpa izin.<sup>38</sup> Penggunaan kata tersebut tidak secara khusus untuk perbuatan pemerkosaan, akan tetapi ulama' fiqh lebih mengenal dengan *al-zina bi al-ikrah* atau zina dengan pemaksaan.

Dalam penggalan surat An-Nur ayat 33 yang berbunyi:

---

<sup>36</sup> Hakrisnowo, *hukum Pidana Perspektif Kekerasan terhadap Wanita*, (Yogyakarta: Jurnal Studi Indonesia, 2000), 56

<sup>37</sup> Muhammad Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Amzah, 2016), 4-5

<sup>38</sup> Dr. Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuh*, (Bandung: Darul Fikir, Cetakan 2011),

وَلَا تُكْرَهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِيَبْتِغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ  
الدُّنْيَا وَمَنْ يُكْرِهِنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٣٩﴾

Artinya: “dan janganlah kamu paksa hamba sahaya perempuanmu dengan melakukan pelacuran, sedangkan mereka sendiri menginginkan kesucian, kamu hendak mencari keuntungan kehidupan duniawi. Barangsiapa memaksa mereka, maka sungguh Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (terhadap mereka yang dipaksa) sesudah mereka dipaksa itu”.<sup>39</sup>

Dari ayat di atas mengisyaratkan bahwa melarang segala bentuk kekerasan pemaksaan dalam seksual dan dukungan terhadap korban pemerkosaan, dengan tujuan agar korban pemerkosaan tidak selalu dalam kegelisahan. Karena mereka akan memperoleh rasa aman dan percaya diri, karena Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang bagi mereka yang dipaksa.

Dalam pandangan Imam Malik pemerkosaan yaitu seorang wanita yang ditemukan hamil dan tidak memiliki suami, kemudian ia menyatakan bahwa ia telah dipaksa berhubungan badan.<sup>40</sup>

Pemerkosaan menurut Istilah, Imam Malik Mengemukakan sebuah hadits tentang hukuman pemerkosa sebagai berikut:

وقال اليث حدثني نافع ان صفية بنت ابي عبيد اخبرته ان عبدا من رقيق الامارة وقع على وليدة من الخمس فاستكرها حتى افتضهاز

Artinya: “Al-laits berkata, Nafi’ telah memberitahukan kepadaku, Shafiyah binti Abu Ubaid telah mengabarkan kepadanya, ia

<sup>39</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al qur’an dan Terjemah*, (Bandung:Syamil Qur’an, 2007)

<sup>40</sup> Malik bin Anas, *Al Muwaththa’ Imam Malik*, terj. Muhammad Iqbal Qadir, (Jakarta: Pustaka Azam, 2006), 375

berkata, 'bahwa seorang budak laki-laki memerkosa budak wanita bagian khumus dengan paksa sehingga merusak keperawanannya'<sup>41</sup>

Jadi dari hadits di atas pemerkosaan adalah layaknya hubungan suami istri akan tetapi dilakukan dengan unsur sebuah pemaksaan. Sehingga hukuman untuk pemerkosaan tidak dijatuhkan kepada korban hanya sebatas kepada pelakunya saja.

Sedangkan dalam syarah al Al-Bukhari dijelaskan hukuman untuk pelaku pemerkosaan yang mana sebagaimana di bawah ini:

وَقَالَ اللَّيْثُ حَدَّثَنِي نَافِعٌ أَنَّ صَفِيَّةَ ابْنَةَ أَبِي عُبَيْدٍ أَخْبَرَتْهُ أَنَّ عَبْدًا مِنْ رَقِيقِ الْإِمَارَةِ وَقَعَ عَلَى وَلِيدَةٍ مِنَ الْخُمْسِ، فَاسْتَكْرَهَهَا حَتَّى افْتَضَّهَا، فَجَلَدَهُ عُمَرُ الْحَدَّ وَنَفَاهُ، وَلَمْ يَجْلِدِ الْوَلِيدَةَ مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ اسْتَكْرَهَهَا. قَالَ الزُّهْرِيُّ فِي الْأَمَةِ الْبِكْرِ، يَفْتَرَعُهَا الْحُرُّ، يُقِيمُ ذَلِكَ الْحَكْمُ مِنَ الْأَمَةِ الْعُذْرَاءِ بِقَدْرِ قِيمَتِهَا، وَيُجْلَدُ، وَلَيْسَ فِي الْأَمَةِ الشَّبَبِ فِي قَضَاءِ الْأَيْمَةِ غُرْمٌ، وَلَكِنْ عَلَيْهِ الْحَدُّ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

Artinya: "Al-laits berkata, Nafi' telah memberitahukan kepadaku, Shafiyah binti Abu Ubaid telah mengabarkan kepadanya, ia berkata, 'Bahwa seorang budak laki-laki memerkosa budak wanita bagian khumus dengan paksa sehingga merusak keperawanannya. Maka Umar menghukumnya dengan hukuman had dan mengasingkannya. Tetapi Umar tidak mencambuk budak wanita dengan alasan budak laki-laki-lah yang memaksanya.' Az-Zuhri berpendapat tentang seorang budak wanita yang masih perawan yang diperkosa oleh seorang laki-laki merdeka, 'Harus ada pengadil yang menaksir harganya dengan harga wanita perawan sebagai dendanya dan dicambuk'.<sup>42</sup>

Dari hadits di atas bahwa bisa di katakan seseorang yang melakukan pemerkosaan dihukum dengan hukuman cambuk dan

<sup>41</sup> Sudarto, *Hukum Pidana I*, cetakan II, (Yayasan Sudarto Fakultas Hukum Undip, 1990),<sup>42</sup>

<sup>42</sup> Muhammad bin Shalih bin Al-Utsaimin, *Syarah Shahih al-Bukhari*, jld 9, terj. Fathoni Muhammad, Muhtadi, (Jakarta: Darus Sunnah, 2013) 716.

pengasingan akan tetapi yang mendapatkan hukuman hanya pelaku tidak berlaku untuk korban, karena terdapat unsur pemaksaan.

## 5. Batas Umur Anak dalam Hukum Positif dan Hukum Islam

Ter Haar mengemukakan bahwa seorang di katakan dewasa apabila seorang laki-laki dan perempuan sudah kawin dan sudah keluar dari tempat tinggal orangtuanya.<sup>43</sup> Akan tetapi di Indonesia batas umur anak memiliki berbagai macam yang berlandaskan pada aturan masing-masing, sebagaimana di bawah ini:

### a. Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Ada beberapa syarat-syarat umur anak dapat di katakan dewasa jika termasuk dalam kriteria:

- 1) Umur di bolehkanya menikah adalah Sembilan belas tahun untuk laki-laki dan enam belas tahun untuk perempuan.(Pasal 7 ayat 1)
- 2) Umur di perbolehkanya menikah apabila mereka berusia dibawah dua puluh satu tahun mana harus ada izin dari kedua orang tua,(Pasal 6 ayat 2)

Di berbagai penjuru dunia pemberian istilah dewasa atau anak-anak diberikan jika kita melihat kegiatan, umur, dan pola pikir dari anak tersebut, sehingga tidak jarang di berbagai Negara memiliki batas umur yang berbeda-beda.

---

<sup>43</sup> Ter Harr, *Masalah Kenakalan Remaja*, (Bandung:PT. Karya Nusantara,2005), 18

**b. Batas Umur Anak Menurut KUHP**

KUHP pasal 45 menjelaskan bahwa seorang anak di katakan di bawah umur apabila seseorang belum mencapai usia enam belas tahun, karena di anggap belum bisa memberikan pertanggung jawaban pidana.<sup>44</sup> Jadi, anak yang di bawah umur enam belas tahun belum dianggap cakap hukum atau belum bisa membedakan antara perbuatan yang baik dan buruk.

**c. Batas Umur Anak Menurut No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak**

Dalam undang-undang ini sudah cukup jelas bahwa di katakan anak apabila setuap manusia berusia di bawah delapan belas tahun dan belum menikah, dan masih dalam kandungan. (Pasal 1). Ada dasar Undang-Undang Perlindungan Anak mengatakan batas umur anak di bawah delapan belas tahun yaitu mengacu pada Konvensi Hak Anak yang telah di sahkan dengan keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang konveksi hak anak.<sup>45</sup>

**d. Batas Usia Anak menurut Konvensi Hak Anak**

Menurut Konvensi hak anak, seseorang di bawah umur delapan belas tahun di anggap masih membutuhkan perlindungan dan pengawasan khusus karena dianggap belum matang baik secara mental maupun fisik sehingga masih membutuhkan pengawasan dan perlindungan hukum, dan juga di anggap anak di bawah umur delapan

---

<sup>44</sup> Muljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, (Jakarta: Bumi Aksara,1999) 78

<sup>45</sup>Redaksi Penerbitan Asa Mandiri, *Undang-Undang Perlindungan Anak*, (Jakarta: Asa Mandiri. 2007)

belas tahun belum memiliki kematangan dalam emosi, sosial, pikiran dan juga moral.<sup>46</sup>

#### e. Batas Usia Anak Menurut Hukum Islam

Dalam Islam anak yang sudah dewasa dikenal dengan istilah *Baligh*, adapun ukuran *baligh* jika sudah masuk dalam salah satu di bawah ini:

- 1) Sudah berusia lima belas tahun
- 2) Sudah mengalami mimpi basah apabila laki-laki
- 3) Sudah menstruasi untuk perempuan dengan batas minimal usia 9 tahun

### 6. Sumber-Sumber Hukum Islam

Sumber hukum Islam memiliki banyak perdebatan akan tetapi beberapa ulama' sepakat ada empat sumber-sumber hukum Islam yakni Al-qur'an, Hadits, Ijma' dan Qiyas. Kedudukan dari urutan itu menandakan bahwasanya apabila suatu permasalahan hukum dalam urutan pertama tidak ada secara jelas maka turun ke urutan berikutnya dan itu berlaku seterusnya.<sup>47</sup>

Tidak hanya empat sumber di atas akan tetapi ada beberapa sumber hukum lainnya, akan tetapi masih menjadi perdebatan antara para ulama' dan sumber-sumber hukum itu adalah *istihsan*, *istishab*, *urf*, *marsalah mursalah*, ketetapan sahabat, dan banyak lainnya. Dari sumber-sumber ini bisa di jadikan dalam hukum pidana islam yaitu melalui hukum acara

<sup>46</sup> Siti Lestari dan Veronika, *Undang-Undang Perlindungan Anak dan KPAI*, (Jakarta Edisi 24 tahun 2004), 4

<sup>47</sup> Mardani, *Hukum Islam* ( Jakarta: Pustaka Pelajar, 2010) 131.

pidananya atau dalam melakukan pengadilan terhadap pelaku. Akan tetapi empat sumber yang utama tetap dijadikan bahan hukum pidana islam materil karena di dalam sana mengandung tentang ketentuan, syarat dan juga berbagai macam jarimah beserta hadnya.

Aturan atau urutan sumber hukum pidana islam yaitu **pertama**, dari Al-qur'an yang menjadi tolak ukur pertama dalam memberikan suatu pendapat, Karena dalam Al-Qur'an terdapat sebuah wahyu Allah yang secara jelas atas keasliannya dan akan tetap terjaga sampai akhir zaman, **kedua**, hadits yang mana dalam hadits ini terdapat suatu kabar atau berita yang langsung di sandarkan langsung kepada Rasulullah, dalam hadits berisikan bagaimana perbuatan, perilaku, ketetapan rasulullah dalam melakukan sesuatu sehingga pada zaman dulu persoalan yang terjadi di tanyakan secara langsung kepada rasulullah dan diberi solusi oleh beliau, dan kita pada zaman sekarang bisa menjadikan hadits sebagai sandaran dalam mengambil sebuah keputusan, **ketiga**, ar-ra'yu atau pemikiran terhadap ajaran islam, yang mana urutan ketiga ini memiliki banyak makna dan sumber-sumber di atas kecuali al-qur'an dan hadits masuk dalam kategori ini. Sehingga dalam menentukan suatu ketetapan terhadap kejadian zaman sekarang perlu juga mengandalkan cara yang ketiga ini, sehingga dapat disimpulkan ketiga dasar ini saling berkesinambungan antara satu dengan yang lainnya. Maka tidak bisa jika salah satu tidak dipergunakan.



## 7. Macam-macam Hukuman di dalam Hukum Pidana Islam

Ada tiga macam hukuman dalam hukum pidana islam, yakni:

### a. Jarimah Qishash

Hukuman ini adalah hukuman yang sudah ada ketentuan batasnya, akan tetapi tidak ada batas minimal dan batas maksimal, hanya saja sebagai bentuk keseimbangan. Contohnya terdapat Q.S. Al-Baqarah ayat 178-179.<sup>48</sup>

Qisash tidak hanya serta merta diberikan akan tetapi harus memiliki syaratnya adapun syarat-syarat qishash yakni:

- 1) Syarat untuk pelaku, yakni harus baligh dan berakal, perbuatannya dilakukan secara sengaja
- 2) Syarat untuk korban, yakni tidak ada hubungan antara korban dan pelaku, dan korban adalah *ma'shum ad-dam* maksudnya orang di jamin keselamatanya oleh Negara seperti bukan pemberontak.
- 3) Syarat perbuatan, yakni dalam pandangan Hanafiyah pelaku harus melakukan secara langsung.
- 4) Harus ada wali dari pihak korban.<sup>49</sup>

### b. Jarimah Diyat

Menurut Sayid Sabiq hukuman diyat ini wajib di laksanakan karena sebagai bentuk ganti rugi kepada korban dan keluarga korban.

Imam Abu Yusuf berpendapat bahwa ada enam jenis diyat yakni, unta, emas, perak, sapi, kambing dan kebutuhan pokok. Diyat di berikan

<sup>48</sup> Dede Rosyada, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: lembaga studi islam dan kemasyarakatan, 2002), 89

<sup>49</sup> Dede Rosyada, *Hukum Pidana Islam*, 98

sesuai dengan kadar perbuatan yang dilakukan. ada beberapa hal yang menjadikan timbulnya diyat yaitu, **Pertama**, diyat dilakukan apabila terjadi pemaafan terhadap perbuatan yang seharusnya dihukum Qishash. **Kedua**, pelaku dari qishash tidak ditemukan atau melarikan diri akan tetapi ada keluarga dari pelaku tersebut. **Ketiga**, tidak sanggup untuk melaksanakan qishash.<sup>50</sup>

#### c. Jarimah Hudud

Jarimah hudud adalah suatu jarimah yang melanggar hukum dan hukuman yang diberikan sudah ada dalam nash al-qur'an maupun hadits.<sup>51</sup> Jarimah hudud ini diberikan kepada suatu kejahatan yang dianggap mengganggu kehidupan masyarakat atau umat sehingga Allah secara langsung memberikan hukuman untuk mereka yang melakukan pelanggaran ini. Adanya hukuman ini untuk melindungi umat manusia baik dari sisi kenyamanan, keamanan dan kepentingan umat.

Adapun jenis perbuatan yang termasuk dalam hukuman hudud adalah perbuatan zina, pemberontakan, pencurian, meminum minuman keras, menuduh seseorang berbuat zina dan lain sebagainya.

#### d. Jarimah Ta'zir

Jarimah ta'zir adalah nama atau istilah dari hukuman yang belum diatur dalam syari'at. Hukuman ta'zir diberikan oleh para hakim atau penguasa atau pimpinan dalam suatu Negara, hukuman ini diberikan dengan tujuan untuk suatu pembelajaran agar tidak

<sup>50</sup> Dede Rosyada, *Hukum Pidana Islam*, 88

<sup>51</sup> Dede Rosyada, *Hukum Pidana Islam*, 90

melakukan perbuatan itu kembali, akan tetapi hukuman ta'zir dapat bernilai melebihi hukuman hudud apabila perbuatan yang dilakukan bernilai keji atau buruk untuk korban maupun masyarakat. Adanya hukuman ta'zir ini diharapkan untuk memberikan efek jera bagi pelaku kejahatan.<sup>52</sup>

Macam-macam jarimah ta'zir ada banyak dan tidak terbatas. Menurut Abdul Qadir Awdah ada tiga macam, yaitu:<sup>53</sup>

- 1) Hukuman ta'zir yang berasal dari jarimah-jarimah hudud atau qishash, tetapi ada beberapa syarat tidak terpenuhi.
- 2) Hukuman ta'zir yang ada dalam nash tapi hukumanya belum ada nash yang mengatur,
- 3) Hukuman ta'zir yang belum ada pada zaman dahulu dan belum ada dalam nash maka hukuman ini diberikan secara langsung kepada ulil amri di Negara tersebut.

Sedangkan menurut Abdul Aziz Amir, mengelompokkan hukuman ta'zir sebagai berikut ini:

- 1) Ta'zir yang memiliki kesinambungan terhadap perusakan ahlak dan kehormatan
- 2) Ta'zir yang berhubungan dengan perbuatan
- 3) Ta'zir yang memiliki hubungan terhadap pembunuhan
- 4) Ta'zir yang berhubungan dengan harta benda
- 5) Ta'zir yang memiliki kesinambungan dengan keamanan umat

<sup>52</sup> Dede Rosyada, *Hukum Pidana Islam*, 91

<sup>53</sup> Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Gema diponegoro, 2003), 76

6) Ta'zir yang berkaitan kemasalahan perorangan.

Sedangkan dari pembagian di atas masih dibagi kembali menjadi beberapa jenis lagi, antara lain:

1) Hukuman Ta'zir yang ada kaitanya dengan fisik

a) Hukuman mati

Hukuman ta'zir berupa hukuman mati masih ada perdebatan, yang mana menurut golongan Hanafiyah seorang penguasa boleh menjatuhkan hukuman ta'zir berupa hukuman mati apabila perbuatan tersebut dilakukan tidak hanya satu kali tapi sudah berkali-kali. Sedangkan golongan malikiyah juga sependapat dengan mereka hukuman mati boleh diberikan apabila melakukan perbuatan yang merusak di bumi. Golongan syafi'iyah juga memperbolehkan hukuman mati sebagai hukuman ta'zir apabila masuk kategori perbuatan menyesatkan seperti penyelewengan aqidah.<sup>54</sup>

b) Hukuman Jilid

Hukuman jilid atau dera adalah suatu hukuman menggunakan cambuk yang tidak terlalu keras maupun lembek.

Batasan hukuman jilid masih menjadi perdebatan ada yang mengatakan tidak boleh melebihi dari hukuman had, sehingga

---

<sup>54</sup> Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam*, 86

dalam hukum cambuk ini rata-rata dikembalikan lagi kepada pemimpin dari wilayah tersebut.<sup>55</sup>

2) Hukuman ta'zir yang berkaitan terhadap kemerdekaan

a) Hukuman Kawalan ( Penjara Kurungan)

Hukuman ini ada dua jenis yakni kurungan yang di batasi waktu dan tidak di batasi waktu, atau di Indonesia dengan hukum penjara sekian tahun dan hukuman penjara seumur hidup.

Batasan hukuman penjara dalam Islam ada yang mengatakan satu hari dan paling lama satu tahun seperti hukuman zina, akan tetapi hukuman ta'zir dikembalikan kepada petinggi jajaran Negara, apabila perbuatan dianggap cukup berat bisa melebihi batas had.<sup>56</sup>

b) Hukuman Al-Hajru (Pengucilan)

Maksud dari hukuman ini adalah masyarat tidak diperkenankan untuk melakukan interaksi dengan pelaku, pelaku di anggap tidak ada dalam wilayah tersebut sehingga pelaku benar-benar merasa hidup sendiri. Akan tetapi dalam prakteknya hukuman ini sulit untuk di lakukan karena jiwa sosial yang melekat pada masyarat sehingga tak jarang hukuman ini jarang terjadi.<sup>57</sup>

<sup>55</sup> Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam*, 87

<sup>56</sup> Makhrus Munajat, *Fiqh Jinayah; Norma-Norma Hukum Pidana Islam* (Yogyakarta: Syari'ah Press, 2008), 165-166.

<sup>57</sup> Makhrus Munajat, *Fiqh Jinayah; Norma-Norma Hukum Pidana Islam*, 168

### 3) Hukuman ta'zir yang berhubungan dengan harta

#### a) Menyitaan Harta

Hukuman ini bukanlah mengambil harta pelaku untuk keperluan dari pemerintah atau Negara akan tetapi hanya menahan untuk sementara waktu, akan tetapi pelaku tidak merasa menyesali perbutaanya maka pemerintahan Negara bisa melakukan penghancuran, mengubah pemilikan atau juga bisa di lelang atau digunakan untuk kemaslahatan bersama.<sup>58</sup>

#### b) Hukuman Denda

Adanya hukuman denda bisa sebagai hukuman tambahan untuk hukum lainya atau hukuman yang secara mandiri di jatuhkan kepada pelaku.

---

<sup>58</sup> Makhrus Munajat, *Fiqh Jinayah; Norma-Norma Hukum Pidana Islam*, 170

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian sangat diperlukan dalam melakukan penyusunan skripsi, dengan adanya metode penelitian ini dapat menghasilkan hasil penelitian yang efektif dan valid, sehingga dibutuhkan beberapa metode penelitian yang digunakan oleh peneliti untuk penyusunan skripsi ini adalah:

#### **A. Jenis Penelitian**

Adapun penyusunan skripsi ini menggunakan jenis penelitian hukum secara normativ atau yudiris normativ, yang mana penelitian ini mengkaji dengan menggunakan aspek teori, norma, asas hukum doktrin hukum, filosofi, perbandingan, penjelasan umum dan penjelasan pasal yang digunakan. Menurut Johny Ibrahim, penelitian hukum normative merupakan suatu tata cara *research* ilmiah yang bertujuan untuk menemukan kebenaran yang disatukan dengan logika ilmiah dari sisi hukumnya.<sup>59</sup>

Penelitian hukum normativ menggunakan data yang bersumber dari literatur yang berhubungan dengan sanksi pidana pemerkosaan kepada anak, serta mengkaji norma-norma hukum, dan menganalisis sumber yang berhubungan dengan masalah yang diangkat sehingga ditemukan kesimpulan atau relevansi antara praktik dan undang-undang.

---

<sup>59</sup> Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Jember: IAIN Jember Press, 2020), 51

## B. Pendekatan Penelitian

### 1. Pendekatan Undang-Undang (*Statute approach*)

Peneliti menggunakan pendekatan ini karena, peneliti dapat mengetahui relevansi antara undang-undang yang satu dengan yang lain yang bersangkutan dengan masalah yang diangkat oleh peneliti. Sehingga dengan adanya pendekatan ini dapat dilakukan analisis terhadap masalah dan diambil sebuah keputusan.<sup>60</sup>

### 2. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan kasus adalah suatu metode penelitian yang berfokuskan pada sebuah kasus atau fenomena yang berada di masyarakat, pendekatan ini dilakukan peneliti sebagai contoh kasus yang berkaitan dengan topik pembahasan.<sup>61</sup>

### 3. Pendekatan Komparasi (*comparative approach*)

Pendekatan komperasi adalah suatu pendekatan yang dilakukan dengan membandingkan hukum satu dengan hukum lainnya seperti halnya judul yang diangkat peneliti yaitu membandingkan hukum positif Indonesia dengan hukum Pidana Islam.<sup>62</sup>

### 4. Pendekatan Konsep

Menurut Peter Mahmud Marzuki, pendekatan konseptual atau *conceptual approach* merupakan suatu konsep yang relevan dengan ilmu

---

<sup>60</sup> Dr. Ibrahim, M.A, *Metode Penelitian*, (Bandung: Penerbit Alfabeta, 2018), 52

<sup>61</sup> Dr. Ibrahim, M.A, *Metode Penelitian*, 56

<sup>62</sup> Dr. Ibrahim, M.A, *Metode Penelitian*, 58



hukum dan dijadikan sebagai patokan dalam mengutakan suatu argument hukum untuk memecahkan isu hukum<sup>63</sup>

Jadi dapat dikatakan pendekatan konseptual ini akan membantu peneliti untuk memecahkan masalah atau fokus masalah yang diangkat oleh peneliti.

### C. Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum yang digunakan oleh peneliti terdiri dari dua, yaitu sumber hukum primer, sumber hukum sekunder.

#### 1. Bahan Hukum Primer

Sumber bahan hukum primer merupakan sumber hukum yang utama dalam penyusunan skripsi ini, adapun bahan hukum primer yaitu antara lain:

- a. Al-Qur'an, Hadits, *Ijma'*, Qiyas
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- c. Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak
- d. Putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor: 736/Pid.B /2018/PN.Jr

#### 2. Bahan Hukum Sekunder

Sumber hukum sekunder adalah bahan hukum yang dijadikan data tambahan yang bersumber dari buku, artikel, karya tulis, jurnal hukum, e-bokk, atau segala sesuatu yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat oleh peneliti.<sup>64</sup>

---

<sup>63</sup> Peter Mahmud Marzuki, hal 135-136

<sup>64</sup> Prof. Dr. Lexy J. Moleong, M.A, *Metode Penelitian*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2016), 155

#### **D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum**

Teknik Pengumpulan bahan hukum yang dilakukan peneliti adalah melalui studi pustaka, yang mana bahan hukum didapatkan melalui penelitian pustaka yaitu dengan menganalisis dan memahami isi dari pustaka yang akan diteliti dan dibuat sebuah kesimpulan sesuai dengan permasalahan yang diangkat<sup>65</sup>

Teknik pengumpulan data ini dengan menggunakan studi dokumen atau bahan pustaka terhadap data sekunder yang meliputi bahan primer yaitu Al-Qur'an, Hadits, dan bahan hukum yang berlaku pada zaman sekarang seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Peneliti juga mengumpulkan bahan dari jurnal penelitian, skripsi penelitian yang sudah terakses secara luas di internet.

#### **E. Analisis Bahan Hukum**

Analisis bahan hukum merupakan sesuatu yang menjadikan sumber-sumber bahan hukum sebagai tolak ukur dalam memecahkan suatu masalah dalam penelitian. Dan penggunaan analisis bahan hukum yaitu secara normatif, yang mana bahan-bahan hukum mengarah pada kajian-kajian yang bersifat teoritis baik dalam bentuk asas-asas hukum, konsep-konsep hukum dan kaidah-kaidah hukum, yang dari analisis dari bahan hukum tersebut ditungkan secara diskripsi yang disambungkan berdasarkan fenomena yang ada, sehingga dari diskripsi tersebut ditungkan dalam bentuk penafsiran yang dimasukkan dalam ilmu hukum yang sesuai dengan masalah penelitian,

---

<sup>65</sup> Prof. Dr. Lexy J. Moleong, M.A, *Metode Penelitian*, 169

sehingga akan menimbulkan suatu argument apakah sependapat atau tidak. Jadi, penelitian ini menggunakan sistem analisis secara kualitatif yakni memaparkan hasil-hasil penulisan yang sudah dikaji berdasarkan toeri-teori hukum yang dijelaskan dengan menggunakan bahasa yang mudah dipahami.<sup>66</sup>



UIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KH ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

---

<sup>66</sup> Prof. Dr. Lexy J. Moleong, M.A, *Metode Penelitian*, 248

## **BAB IV**

### **PEMBAHASAN PENELITIAN**

#### **A. Kronologi Kejadian**

Pada tanggal 14 Juni 2018 sekitar pukul 20.00 WIB yang beralamatkan Di Dusun Krajan, Desa Jombang RT.02 RW.12 Kecamatan Jombang, Kabupaten Jember, saudara terdakwa yang bernama SEGER telah melakukan perbuatan pemerkosaan terhadap anak yang bernama NANING FITRIANI yang berusia 11 (sebelas) tahun, dengan kronologi kejadian saksi JOKO SULISTIONO yakni sebagai Kakak sanksi korban mengetahui terdakwa dan saksi korban lari dari ruang TV menuju kamarnya masing-masing, sehingga kakaknya bertanya kepada terdakwa akan tetapi terdakwa tidak menjawab dan kakak korban pun bertanya kepada korban dan korban menjawab “bahwa ditelah dipaksa dan kemaluanya diobok-obok oleh terdakwa”, setelah mendengar jawaban korban si kakak atau saksi Joko menceritakan kejadian tersebut kepada Ibunya dan mencari keberadaan terdakwa yang sudah keluar rumah. Setelah itu saksi korban melaporkan kepada Polres Jember diketahui bahwa terdakwa tidak hanya melakukan satu kali saja akan tetapi telah dilakukan beberapa kali yang masing-masing keadaan lupa tidak diketahui hari dan tanggalnya pada tahun 2009 sekitar pukul 19.00 WIB ketika saksi korban pergi bermain ke rumah kakeknya terdakwa memberikan uang Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan menarik tangkal saksi korban kedalam kamar akan tetapi saksi korban tidak mau sehingga uang Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) tadi diambil lagi oleh terdakwa dan saksi korban pulang kerumahny.

Setelah beberapa hari kemudian pada hari Sabtu tanggal dan bulan lupa pada tahun 2017, perkiraan pukul 19.00 WIB ketika saksi korban menonton TV, terdakwa datang dan melihat saksi korban tertidur terdakwa mendekatinya memeluk badan saksi korban, dan menyentuh serta mencium pipi saksi korban, kemudian saksi korban direbahkan dilantai dan rok dan celana dalam saksi korban dibuka oleh terdakwa, setelah itu terdakwa membuka celananya terdakwa memegang tangan saksi korban terdakwa memasukkan kemaluanya ke kemaluan saksi korban akan tetapi karena tidak cukup alat kelamin terdakwa digesek-gesekkan dibibir kemaluan saksi korban dengan menciumi wajah saksi korban sampai merasa puas dan mencapai penetrasinya, kemudian saksi korban diberi uang Rp. 5.000,- (lima Ribu Rupiah) serta berkata “ojok ngomong ng sopo-sopo”, sehingga saksi korban takut dan tidak bilang ke orang tuanya. Kemudian pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi pada tahun 2017 untuk kedua dan ketiga kalinya perbuatan tersebut berulang sebagaimana diceritakan di atas, sehingga keempat kalinya terdakwa ketahuan oleh saksi JOKO SULISTIONO. Dari hasil visum Et Refertum mengatakan bahwa terdapat robekan lama sampai dasar yang banyak pada selaput dara akibat dari perbuatan bersetubuh yang berulang kali dilakukan. Dari perbuatan terdakwa diancam dengan pidana pasal 81 ayat 1 Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak Jo Pasal 64 ayat 1 KUHPidana.

## **B. Fakta-Fakta Hukum**

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi, terdakwa dan barang bukti yang ada maka diperoleh fakta-fakta hukum dibawah ini:

1. Bahwa terdakwa pada hari senin, 14 Juni 2018 pukul 20.00 WIB yakni ditempat korban, terdakwa benar-benar melakukan persetubuhan dengan korban sebagaimana layaknya suami istri
2. Bahwa perbuatan tersebut dilakukan berkali-kali oleh terdakwa dengan cara sebagaimana dijelaskan dalam kronologi diatas
3. Bahwa dari perbuatan tersebut sebagaimana sesuai visum et repertum terdapat robekan sebagaimana tertera dalam putusan dibawah.

Menimbang bahwa pasal 82 ayat 1 UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak Jo. Pasal 65 Ayat 1 mengandung Unsur-Unsur berikut ini:

1. Setiap orang
2. Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasn
3. Memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.
4. Perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merup8kan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis.

Sehingga dari unsur-unsur tersebut terdakwa dapat dijatuhkan hukuman sebagaimana yang telah terlampir dalam putusan.

### **C. Pandangan Hukum Pidana Postitif terhadap Putusan nomor 736/Pid.B/2018/PN.Jr tentang sanksi pidana terhadap pemerkosaan anak**

Dalam KUHP pasal 285 sudah menjelaskan bahwa hukuman untuk seseorang yang melakukan perbuatan pemaksaan terhadap seseorang perempuan untuk melakukan persetubuhan bukan isterinya maka hukumannya

paling lama yakni 12 tahun, sedangkan dalam pasal 82 UU No. 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak juga sudah jelas bahwa hukuman untuk pelaku yaitu paling sedikit 5 tahun penjara dan paling lama 15 tahun dan denda paling banyak lima miliar rupiah. Sedangkan dalam putusan diatas hanya diputus dengan hukuman 4 tahun penjara dan denda enam puluh juta rupiah, apabila dilihat dari kronologi yang tercantum dalam putusan, terdakwa melakukan hal tersebut tidak hanya satu kali akan tetapi sudah dilakukan empat kali dan baru dilaporkan ketika kejadian terakhir kali.

Jika kita lihat teori pemidanaan yang mana hukuman diberikan untuk memberikan hukuman agar terdakwa tidak melakukan perbuatannya kembali maka dapat dikatakan hukuman yang diberikan harus menimbulkan efek jera sehingga pelaku atau terdakwa tidak melakukan perbuatan tersebut. Akan tetapi jika dilihat dalam KUHP maupun UU Perlindungan Anak terdapat hukuman minimal dan maksimal yang dapat dijadikan suatu cela untuk pelaku untuk melakukan negosiasi sehingga majlis hakim dapat memberikan hukuman yang cukup ringan.

Menurut Barda Nawawi Arief dalam bukunya Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana agar kejahatan dapat ditangani dengan baik memerlukan kesadaran masyarakat yakni dengan cara politik Kriminal. Menurut G. Peter Hoefnagels mengatakan bahwa "*criminal policy in the rational organization of the social reactions to crime*"<sup>67</sup> maksud dari ungkapannya yaitu suatu kebijakan terhadap kejahatan yang diperuntukkan

---

<sup>67</sup> G. Peter Hoefnagels, *The Other Side of Criminology (An Inversion of the Concept of crime)*. Kluwer-Deventer. Holland, 1969, h.57

untuk menekan adanya suatu kejahatan dalam masyarakat, sehingga dapat dikatakan politik kriminal ini ada untuk upaya melindungi masyarakat dan untuk kesejahteraan masyarakat. Tindak pidana pemerkosaan terhadap anak banyak terjadi di masyarakat akan tetapi banyak yang tidak melaporkan kepada pihak kepolisian, salah satunya dalam kasus ini pelaku sudah melakukan beberapa kali akan tetapi baru terungkap ketika sudah melakukannya sebanyak empat kali. Hal ini juga tidak dilakukan oleh keluarga ataupun pelaku dikarenakan pelaku sendiri mengalami ancaman dari terdakwa dan kebanyakan dari mereka merasa malu jika ingin melakukan pelaporan kepada pihak penegak hukum. Banyak sekali dampak yang berpengaruh baik untuk korban maupun keluarga ketika mengalami tindakan pemerkosaan, maka dari itu majlis hakim bisa mempertimbangkan efek yang berkelanjutan dari korban dan keluarganya sehingga dalam memberikan sanksi pidana untuk terdakwa dapat menimbulkan efek jera sehingga dapat menekan adanya kasus pemerkosaan terkhusus pemerkosaan di bawah umur.

Dalam Putusan yang dilakukan oleh majelis hakim dalam putusan nomor 736/Pid.B/2018/PN.Jr peneliti menganggap ada beberapa yang harus peneliti menemukan dua point yang harus di teliti

1. Terkait penuntutan jaksa

Dalam penuntutan jaksa yang mana terdapat dalam dakwaan jaksa memberikan dakwaan yakni dengan dakwaan primer 81 ayat 1 UU RI No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak Jo Pasal 64 ayat 1 KUHP dan



jakwaan subside pasal 82 UU RI No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak Jo pasal 55 ayat 1 KUHP.<sup>68</sup>

Sedangkan UU RI. No 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak telah dilakukan pembaharuan yakni dengan UU RI No. 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak, maka berdasarkan itu langkah yang dilakukan majelis hakim setidaknya mengikuti peraturan yang terbaru, karena dapat mempengaruhi hukuman untuk pelaku kejahatan.

## 2. Penjatuhan hukuman

Melihat dari dakwaan jaksa penuntut umum, yang mana pasal 81 ayat 1 UU No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak memberikan hukuman minimal 3 tahun penjara dengan hukuman maksimal 15 tahun penjara, sedangkan setelah dilakukan pembaharuan terhadap UU tentang perlindungan anak yang mana diatur dalam UU No. 35 Tahun 2014 pada pasal 81 ayat 1 hukuman minimal yang awalnya 3 tahun penjara berubah menjadi minimal 5 tahun penjara<sup>69</sup>

Maka dari itu peneliti beranggapan putusan yang di berikan oleh majelis hakim kurang tepat karena tuntutan jaksa yang tertera dalam dakwaan sudah di lakukan pembaharuan dengan peraturan perundang-undangan terbaru, dan seorang hakim harus berlandaskan pada perturan perundang-undangan terbaru sehingga menurut peneliti dakwaan yang lebih tepat diberikan yakni mengacu pada perundang-undangan yang terbaru yakni UU No. 35 Tahun 2014, yang mana hukuman minimal yang diberikan adalah 5

---

<sup>68</sup> Putusan Pengadilan Negeri Jember 736/Pid.B/2018/PN.JR

<sup>69</sup> Sekretariat Negara Republik Indonesia. Peraturan perundang-undangan Perlindungan anak UU.35 Tahun 2014

tahun penjara dan dikarenakan perbuatannya bersifat residivis maka hukuman yang tepat yakni 6 tahun penjara dengan denda Rp. 60.000.000 juta rupiah. Maka dari itu perlu diperhatikan oleh majelis hakim dalam memberikan suatu putusan yang mana seorang hakim dalam mengambil keputusan harus bersifat bermanfaat, keadilan dan kesesuaian hukum.

**D. Pandangan Hukum Pidana Islam terhadap putusan No. 736/Pid.B/2018/PN.Jr tentang sanksi pidana pemerkosaan terhadap anak**

Dalam Pandangan hukum Pidana Islam hukuman pelaku pemerkosaan ada dua kelompok, yakni:

1. **Pemerkosaan tanpa mengancam dengan senjata**

Pelaku dari golongan ini adalah pelaku yang dikategorikan dengan hukuman seperti zina sebagaimana dijelaskan di atas. Akan tetapi ada beberapa ulama' yang mengatakan bahwa seorang pelaku harus memberikan sebuah mahar kepada korban. Pandangan ulama' mengenai hukuman bagi pelaku adalah:

- a. Imam Malik berpendapat sama dengan Imam Syafi'I dan Imam Hambali, bahwasanya seorang pelaku harus membayar maskawin.
- b. Imam Sulaiman Al Baji Al Maliki berpendapat bahwasanya seorang pelaku harus membayar mahar jika perempuan tersebut bukan budak

Dari dua pandangan diatas ada pandangan dari Imam Abu Hanifah dan Ats Tsauri yang mengatakan bahwa pemerkosa wajib mendapat hukuman *Had* akan tetapi tidak wajib membayar mahar.<sup>70</sup>

## 2. Pemerkosaan dengan menggunakan senjata

Pelaku pemerkosaan ini dihukum dengan hukuman sebagaimana perampok. Sedangkan hukuman perampok disebutkan dalam firman Allah surat Al-Maidah ayat 33 ada empat pilihan hukuman yakni dibunuh, disalib, dipotong silang kaki dan tangan, dan diasingkan atau dibuang.

Ukuran dalam memberikan mahar jika dilihat dalam surat An-Nisa' ayat 20 maka tidak ada batasan akan tetapi menurut ulama *syafi'iyah* berpendapat bahwa sunah dalam memberikan mahar maskawin adalah 500 dirham. Sebagaimana hadits dibawah ini:

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أُسَامَةَ بْنِ الْهَادِ ح وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمَرَ الْمَكِّيُّ وَاللَّفْظُ لَهُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ عَنْ يَزِيدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّهُ قَالَ سَأَلْتُ عَائِشَةَ رَوْحَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَمْ كَانَ صَدَاقُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ كَانَ صَدَاقُهُ لِأَزْوَاجِهِ ثِنْتِي عَشْرَةَ أَوْقِيَّةً وَنَشَأَ قَالَتْ أَتَدْرِي مَا النَّشُّ قَالَ قُلْتُ لَا قَالَتْ نِصْفُ أَوْقِيَّةٍ فِتْلِكَ خَمْسُ مِائَةِ دِرْهَمٍ فَهَذَا صَدَاقُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَزْوَاجِهِ (رواه مسلم, ابن ماجه, ادريعي)

*Artinya : Telah menceritakan kepada kami Ishaq bin Ibrahim telah mengabarkan kepada kami Abdul Aziz bin Muhammad telah menceritakan kepadaku Yazid bin Abdullah bin Usamah bin Mahdi. Dan diriwayatkan dari jalur lain, telah menceritakan kepadaku Muhammad bin Abi Umar Al Makki sedangkan lafazhnya dari dia, telah menceritakan kepada kami Abdul*

<sup>70</sup> Syah Beruh Ridwan, *Membumikan Hukum Tuhan Perlindungan HAM Perspektif Hukum Pidana Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2015), hal 76

*Aziz dari Yazid dari Muhammad bin Ibrahim dari Abu Salamah bin Abdurrahman bahwa dia berkata; Saya pernah bertanya kepada 'Aisyah, istri Nabi shallallahu 'alaihi wasallam; "Berapakah maskawin Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam?" Dia menjawab; "Mahar beliau terhadap para istrinya adalah dua belas uqiyah dan satu nasy. Tahukah kamu, berapakah satu nasy itu?" Abu Salamah berkata; Saya menjawab; "Tidak." 'Aisyah berkata; "Setengah uqiyah, jumlahnya sama dengan lima ratus dirham. Demikianlah maskawin Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam untuk masing-masing istri beliau." ( HR. Muslim, Ibnu Majah dan Ad-Darimi).<sup>71</sup>*

Hukuman hudud dapat diberikan jika masuk dalam beberapa syarat dibawah ini, yakni:

- a. Baligh
- b. Berakal
- c. Muslim
- d. Sukarela
- e. Persetujuan sesama manusia
- f. Perempuan yang disetubuhi orang dewasa
- g. Tidak memiliki keraguan
- h. Paham bahwa zina adalah perbuatan haram
- i. Perempuan yang disetubuhi adalah selain kafir harbi
- j. Perempuan yang disetubuhi masih bersyawa<sup>72</sup>

Dari penjelasan diatas, tidak disebutkan secara spesifik tentang hukuman bagi pelaku pemerkosaan anak, akan tetapi hukuman untuk pelaku pemerkosaan terhadap anak bisa disamakan, hanya saja menurut peneliti hukuman untuk pelaku pemerkosaan anak bisa dijatuhi hukuman

<sup>71</sup> Kitab Al-umm no 2555

<sup>72</sup> Kitab al mulakhash al fiqh 2/522-523 dan syarhul al mumti' 14/207-213

yang lebih berat karena pemerkosaan anak termasuk perbuatan kejam dan keji dan dapat menimbulkan efek berkepanjangan untuk korban seperti gangguan psikis korban, gangguan emosional, gangguan sosial dan gangguan lainnya.

Dalam Bab 2 dijelaskan bagaimana macam-macam jarimah dalam pandangan Hukum Islam, dan jika kita melihat hasil putusan dari majlis hakim dalam yaitu di kenakan hukuman 4 tahun penjara dengan denda Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) maka jika dilihat dari sisi hukum pidana Islam, putusan majlis hakim tersebut masuk dalam hukuman *ta'zir* berupa penjara dan denda sebagai ganti mahar, dalam pandangan Imam Malik, Imam Syafi'I dan Imam Hambali. Apabila dilihat dari sisi hukum pidana Islam putusan tersebut menurut peneliti masih kurang sepadan jika dibandingkan efek yang didapat oleh korban, dengan hukuman itu kemungkinan peluang seseorang untuk melakukan tindakan pemerkosaan kepada anak masih banyak terjadi. Jika kita melihat hukuman untuk pembayaran mahar dengan mengacu kepada bahwasanya hadits tentang mahar yang diberikan kepada istrinya yang telah dijelaskan diatas, maka dapat dijadikan dasar batasan mahar yang diberikan kepada korban, yakni 500 dirham yang mana satu dirham bernilai 2,975 gram perak, maka  $500 \times 2,975 \text{ gram perak} = 1.487,5 \text{ gram perak}$ . Sedangkan harga satu perak Rp. 289.000,00,- maka  $1.487,5 \text{ gram perak} \times \text{Rp. } 289.000,00 = \text{Rp. } 429.887,500$  (empat ratus dua puluh Sembilan juta delapan ratus delapan puluh tujuh lima ratus rupiah). Analisis ini di lakukan pada bulan Oktober 2022 ketika peneliti menyusun skripsi.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Pandangan Hukum Positif terhadap sanksi pidana pemerkosaan dalam putusan tersebut peneliti menganggap bahwasanya dakwaan yang dilakukan oleh jaksa penuntut umum kurang tepat yang mana UU yang di dakwakan kepada pelaku sudah mengalami pembaharuan sehingga menurut peneliti hukuman yang dijatuhkan di bawah setandar hukuman sebenarnya. Dan perbuatan yang dilakukan oleh pelaku dilakukan berulang kali atau *residivis*, maka menurut peraturan undang-undang harus ditambah 1/3 dari hukuman. Maka seharusnya hukuman yang dijatuhkan yakni dengan hukuman 6 tahun penjara dengan denda Rp.60.000.000 juta rupiah.
2. Hukum Pidana Islam dalam memberikan hukuman atau sanksi kepada pelaku pemerkosaan adalah dengan hukuman *ta'zir* yang memiliki banyak macam sebagaimana dipaparkan diatas, seperti hukuman *ta'zir* berupa hukuman mati jika berkaitan dengan badan menurut golongan Hanafiyah diperbolehkan, jadi hukuman *Ta'zir* berupa hukuman mati bisa diberlakukan. Akan tetapi tidak hanya itu dalam hukum Pidana Islam hukuman pelaku pemerkosaan dalam Hukum Islam harus membayarkan denda berupa mahar sebagai bentuk ganti rugi kepada korban yang apabila majlis hakim memberikan batas minimal mahar mengacu pada hadits nabi diatas yaitu 500 dirham yang jika di rupiahkan berkisar 430.000.000 juta

rupiah maka peneliti meyakini akan menimbulkan efek jera kepada pelaku untuk tidak melakukan tindakan pemerkosaan.

3. Korelasi antara hukum pidana positif dengan hukum pidana islam dapat kita lihat bahwasanya hukum positif dan hukum islam memiliki perbedaan yang mana hukum positif dianggap peneliti kurang sepadan terhadap kejahatan yang dilakukan si korban sehingga perbuatan pemerkosaan anak masih banyak terjadi, dan jika dalam pandangan hukum pidana islam hukumanya cukup berat yakni hukuman cambuk, pengasingan dan membayar mahar maka dapat disimpulkan oleh peneliti bahwa hukuman pidana positif bisa diberikan hukuman tambahan.

#### **B. Saran**

1. Sebagian besar Hukum positif Indonesia pada dasarnya ada yang sudah sesuai dengan suatu tindakan yang dilanggar akan tetapi ada beberapa UU dan pasal-pasal yang perlu diperhatikan sebagaimana pada UU pemerkosaan yang menurut penulis hukuman yang diberikan kurang menimbulkan efek jera kepada pelaku sehingga tindakan pemerkosaan di Indonesia banyak terjadi terutama kepada anak-anak, sehingga harapan peneliti dengan disusunnya tugas akhir ini bisa dijadikan salah satu saran untuk para aparat penegak hukum untuk memberikan suatu hukuman yang cukup berat untuk pelaku pemerkosaan terutama pemerkosaan kepada anak-anak.
2. Hukum Islam memang memiliki hukuman yang paten dan dianggap berat oleh masyarakat, akan tetapi dengan beratnya hukuman yang diberikan

bisa menimbulkan efek jera kepada pelaku terutama pelaku pemerkosaan, sehingga menurut penulis hukum Islam bisa menjadi pertimbangan dalam memberikan suatu hukuman kepada pelaku, meskipun hukuman itu dianggap kejam. Atau para aparat penegak hukum bisa meng *qiyaskan* hukum Islam dalam hukum positif Indonesia, seperti halnya Hukuman *Ta'zir* berupa hukuman mati di samakan dengan hukuman positif berupa hukuman seumur hidup dan lain sebagainya.

3. Penerapan hukuman di Indonesia diharapkan bisa lebih tegas dan bisa menimbulkan efek jera untuk pelaku sehingga pelaku tidak akan melakukan perbuatan itu lagi.





## DAFTAR PUSTAKA

### a. Al-qur'an dan Hadits

Departemen Agama Republik Indonesia, *Alquran dan Terjemah*. Bandung: Syamil Qur'an, 2007.

Hasan. *Terjemah Bulughul Maram*. Bandung: CV. Penerbit Diponegoro, 2002.

Kitab Al-umm no 2555

### b. Undang-Undang

Redaksi Penerbit Asa Mandiri Undang-Undang Perlindungan Anak. Jakarta: Asa Mandiri, 2007.

Sekretariat Negara Republik Indonesia. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pasal 28 Ayat 1*

Sekretariat Negara Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*

Siti, Lestari dan Veronika, *Undang-Undang Perlindungan Anak dan KPAI*. Jakarta: Pelita Jaya, 2004

### c. Buku dan E-book

Ali, Mahrus. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Cahaya, 2015.

Bambang, Poernomo. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1993.

Chazawi, Adami. *Pelajaran Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1997.

Halian. *Hukum Pidana Syari'at Islam Menurut Ajaran Ahli Sunah*. Jakarta: Bulan Bintang, 1971.

Harkisnowo, H.P. *Perspektif Kekerasan Terhadap Wanita*. Yogyakarta: Jurnal Studi Indonesia, 2000.

Harr, Ter. *Masalah Kenakalan Remaja*. Bandung: PT. Karya Nusantara, 2005.

- Hasan, Mustofa. *Hukum Pidana Islam Fiqh Jinayah*. Bandung: Penerbit Pustaka, 2013.
- Hoefnagels, Peter G. *The Other Slide Of Criminology. An Inversion of The Concept Of Crime*. Holland: Kluwer Deventer, 1969.
- Irfan, Muhammad Nurul. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Amzah, 2016.
- Lamintang. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Islam*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. 1997.
- Mardani. *Hukum Islam*. Jakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Marpaung, Leden. *Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya*. Jakarta: Sinar Gratifika, 2008.
- Munajat, Makhrus. *Fiqh Jinayah dan Norma-Norma Hukum Pidana Islam*. Yogyakarta: Syari'ah Press, 2008.
- Muslich, Ahmad Wardi. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2002.
- Nawawi, Barda dan Muladi. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Putra Jaya, 1984.
- Ridwan, Syah Beruh. *Membumikan Hukum Tuhan Perlindungan HAM Perspektif Hukum Pidana Islam*. Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 015.
- Rosyada, Dede. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Lembaga Studi Islam dan Kemasyarakatan, 2020.
- Santoso, Topo. *Seksualitas dan Pidana*. Jakarta: In Hill, 1997.
- Santoso. *Membumikan Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Gema Diponegoro, 2003.
- Sulaeman, Muhammad Munandar. *Kekerasan Terhadap Perempuan*. Bandung: PT. Refika Aditama, 2010.
- Tim Penyusun. *Kamus Pusat Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1990
- Tim Penyusun. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jember: IAIN Jember Press, 2020.
- Utrecht, G. *Hukum Pidana I Cetakan Kedua*. Bandung: PT. Penerbitan Universal, 1960.
- Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam Wa Adillatuh*. Bandung: Darul Fikir, 2011.

#### d. Jurnal

Bambang, Waluyo, "Jurnal Hukum Pidana". Jurnal Hukum Vol 15 No.4  
<http://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/tazir/article/view/8547/3702>  
 (diakses tanggal 20 Oktober 2022)

Kaawoan, Selviyanti, "Pemeriksaan Anak Kandung oleh Orang tua dalam Pandangan Islam." Jurnal penelitian Hukum Volume 11 Nomor 1 Juni 2015  
<https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juinhum/article/download/2463/1769/> (diakses tanggal 22 November 2022)

Sania, Gusti Ayu Trimita, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Pemeriksaan." Jurnal Penelitian hukum No.67/E/KPT/2019  
[file:///C:/Users/user/Downloads/55084-1045-132305-1-10-20191204%20\(1\).pdf](file:///C:/Users/user/Downloads/55084-1045-132305-1-10-20191204%20(1).pdf) (diakses tanggal 25 Oktober 2022)  
 Wahyu, Fitri, "Sanksi Pidana Pemeriksaan terhadap Anak menurut Hukum pidana Positif dan Hukum Pidana Islam." Jurnal Penelitian Hukum Vol. 3 No. 7.2021  
<https://media.neliti.com/media/publications/114883-ID-sanksi-pidana-pemeriksaan-terhadap-anak.pdf> (diakses tanggal 24 Oktober 2022)

#### e. Skripsi

Banjarnahor, Rizal G. "Analisis Hukum Mengenai Tindak Pidana Pemeriksaan yang dilakukan oleh orang tua terhadap anak dalam Prespektif Kriminologi studi putusan Nomor: 333/Pid.B/2014/PN. Mdn." Skripsi, Departemen Hukum Pidana, Universitas Sumatera Utara, 2018.

Chairina, Miftahul. "Tindak Pidana Mengenai Tindak Pidana Pemeriksaan terhadap anak dibawah umur dalam Pandnagan hukum pidana islam kajuan putusaN PN Depok." Skripsi, Fakultas syari'ah dan hukum, Universitas islam negeri syarif hidayatullah, 2017.

Darmawan, Muhammad. "Penyelesaian tindak pidana pemeriksaan yang dilakukan oleh paman terhadap keponakan yang masuh dibawah umur dikecamatan sepanggal lintas kabupaten Muara Bungo." Skripsi fakultas hukum universitas Batanghari, 2021.

#### f. Putusan

Putusan Nomor 736/Pid.B/2018/PN.Jr

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rizka Nafi'ah  
NIM : S20184023  
Pogram Studi : Hukum Pidana Islam  
Fakultas : Syari'ah  
Institut : UIN KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa hasil penelitian ini dengan judul “SANKSI PIDANA PEMERKOSAAN ANAK DIBAWAH UMUR PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM (studi putusan PN Jember No.736/Pid.B/2018.PN.Jr)” tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukann atau dibuat orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka. Apabila kemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti ada unsur-unsur penjiplakan da nada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Jember, 14 November 2022  
Saya yang menyatakan



Rizka Nafi'ah  
NIM. S20184023



# 1 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor : 736/Pid.B/2018/PN.Jr.-

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jember yang mengadili perkara-perkara Pidana pada tingkat pertama dengan acara Biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **S E G E R** ;  
Tempat lahir : Jember;  
Umur/tgl.lahir : 56 Tahun;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dsn. Krajan, Desa Jombang RT.02, RW.12, Kec. Jombang,-  
Kabupaten Jember;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;  
Terdakwa ditahan sejak tanggal. 20-06-2018;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya bernama : DIPRAYITNO,SH Advokat/Penasihat Hukum berkantor di Jember berdasarkan Penunjukan Majelis Hakim melalui penetapannya tertanggal. 30-08-2018 Nomor : 736/Pen.Pid/2018/PN.Jr untuk mendampingi terdakwa secara Cuma-Cuma ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ;

Telah melihat barang-bukti ;

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan :

1. Menyatakan terdakwa SEGER telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perkosaan terhadap anak , sebagaimana dakwaan Alternatif kesatu ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut diatas dengan pidana penjara selama 3(tiga) tahun dikurangi selama terdakwa ditahan, dengan perintah tetap ditahan ;
3. Membayar denda Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), subsider 2(dua) bulan hukuman kurungan;
4. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) celana dalam merah muda dan 1 (satu) buah kaos singlet putih, dikembalikan kepada saksi Naning Fitriana, dikembalikan kepada saksi NANING FITRIANI;



## 2 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

5. Membebaskan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah);

Telah mendengar Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon putusan yang seadil-adilnya dan seringan-ringannya karena telah menyesali perbuatannya dan telah memenuhi janjinya yaitu telah bertanggung jawab terhadap perbuatannya dan telah menikahi secara resmi saksi korban Fuji Santiyana berdasarkan catatan akte nikah Nomor : 579/53/VI/2018, tertanggal. 09 Juni 2018;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa SEGER pada hari Senin tanggal. 14 Juni 2018 sekira jam 20.00 Wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2018, bertempat di Dusun Krajan, Desa Jombang RT.2. RW.12, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jember, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Jember, dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain yaitu saksi korban NANING FITRIANI, yang masih berumur 11 (sebelas) tahun, dan perbuatannya tersebut dipandang sebagai perbuatan berlanjut, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada awalnya sewaktu saksi JOKO SULISTIONO kakak kandung saksi korban NANING FITRIANI, pulang kerumahnya dan membuka pintu melihat terdakwa SEGER dan adiknya yaitu saksi korban berlari dari ruang TV masuk kedalam kamar, terdakwa masuk kedalam kamarnya sedangkan saksi korban NANING FITRIANI masuk kedalam kamarnya sendiri;
- Melihat kejadian tersebut kemudian saksi JOKO sampai menanyakan kepada terdakwa SEGER apa yang telah dilakukan terhadap adiknya tetapi tidak mendapatkan jawaban malahan terdakwa lari keluar rumah, kemudian saksi menanyakan kepada saksi korban NANING FITRIANI dan mendapatkan penjelasan bahwa saksi korban “ telah dipaksa dan kemaluannya telah di obok – obok oleh terdakwa “ Mendengar keterangan tersebut saksi Joko marah dan mencari keberadaan SEGER tetapi tidak ada kemudian menceritakan kepada Ibunya dan melaporkan ke Polres Jember;
- Bahwa setelah diketahuinya perbuatannya tersebut terdakwa sebelumnya telah melakukan perbuatannya berkali-kali setelah pada hari dan tanggal lupa tahun 2017 sekira jam 19.00 Wib sewaktu saksi korban dirumah kakeknya bertemu dengan terdakwa saksi korban diberi uang Rp. 5.000,- kemudian tangan saksi korban ditarik dibawa ke kamar namun karena saksi korban tidak mau kemudian uang sebesar Rp. 5.000,- diminta lagi oleh terdakwa dan saksi korban kemudian pulang;



### 3 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

- Yang beberapa hari kemudian pada hari Sabtu tanggal dan bulan lupa tahun 2017, sekira jam 19.00 Wib, sewaktu saksi korban NANING FITRIANI dirumahnya melihat TV, terdakwa datang dan melihat adik saksi korban tidur kemudian memeluk badan saksi korban, mengelus-ngelus dan mencium pipinya, selanjutnya saksi korban direbahkan dilantai kemudian membuka rok dan celana dalam saksi korban dan kemudian terdakwa membuka celananya, setelah itu terdakwa memegang kedua tangan saksi korban lalu memasukkan kemaluannya kekemaluan saksi korban namun karena tidak cukup / kemaluan saksi korban kecil alat kelamin terdakwa hanya sebagian/tidak seluruhnya kemudian kemaluan terdakwa digesek-gesek dibibir kemaluan saksi korban sambil menciumi wajah saksi korban hingga puas dan mengeluarkan air mani yang selanjutnya saksi korban diberi uang sebesar Rp. 5.000,- ( Lima ribu rupiah ), dan mengatakan kepada saksi korban “ Jangan bilang siapa – siapa “ , sehingga saksi korban takut dan tidak bilang keorang tuanya;
- Kemudian pada hari dan tanggal yang tidak di ingat lagi pada tahun 2017 untuk kedua dan ketiga kalinya terdakwa mengulangi lagi perbuatannya dengan cara yang sama , yang selanjutnya untuk yang ke empat kalinya pada waktu terdakwa akan memasukkan alat kelaminnya kekemaluannya saksi korban, telah diketahui oleh saksi JOKO SULISTIONO yang selanjutnya setelah dilaporkan dan dilakukan pemeriksaan terhadap saksi korban NANING FITRIANI, didapatkan kesimpulan :
  - Pada colok dubur - Didapatkan robekan lama sampai dasar yang Banyak pada selaput dara;

Dengan kesimpulan : Keadaan ini didapatkan pada penderita yang berulang kali bersetubuh sebagaimana dalam Visum Et Refertum Nomor : 474.3/296560/436.7.01/2018, tanggal. 16 Juni 2018, yang dibuat oleh dr. DITA DIANA PARTI, Sp. OG, dokter Rumah Sakit Daerah “ Dr. SOEBANDI “ Kabupaten Jember;

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam dengan pidana didalam Pasal 81 ayat (1) Undang – Undang No. 23 tahun 2002, tentang Perlindungan anak Jo pasal 64 ayat (1) KUHPidana;

#### SUBSIDAIR :

Bahwa ia terdakwa SEGER, pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan Primair diatas, dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain , terhadap saksi korban NANING FITRIANI , yang masih berumur 11 ( sebelas ) tahun dan perbuatannya tersebut dipandang sebagai perbuatan berlanjut, yang dilakukan dengan cara :

- Pada awalnya sewaktu saksi JOKO SULISTIONO kakak kandung saksi korban NANING FITRIANI, pulang kerumahnya dan membuka pintu melihat terdakwa



#### 4 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

SEGER dan adiknya yaitu saksi korban berlari dari ruang TV masuk kedalam kamar, terdakwa masuk kedalam kamarnya sedangkan saksi korban NANING FITRIANI masuk kedalam kamarnya sendiri;

- Melihat kejadian tersebut kemudian saksi JOKO sampai menanyakan kepada terdakwa SEGER apa yang telah dilakukan terhadap adiknya tetapi tidak mendapatkan jawaban malahan terdakwa lari keluar rumah, kemudian saksi menanyakan kepada saksi korban NANING FITRIANI dan mendapatkan penjelasan bahwa saksi korban “ telah dipaksa dan kemaluannya telah di obok – obok oleh terdakwa “ Mendengar keterangan tersebut saksi Joko marah dan mencari keberadaan SEGER tetapi tidak ada kemudian menceritakan kepada Ibunya dan melaporkan ke Polres Jember;
- Bahwa setelah diketahuinya perbuatannya tersebut terdakwa sebelumnya telah melakukan perbuatannya berkali-kali setelah pada hari dan tanggal lupa tahun 2017 sekira jam 19.00 Wib sewaktu saksi korban dirumah kakeknya bertemu dengan terdakwa saksi korban diberi uang Rp. 5.000,- kemudian tangan saksi korban ditarik dibawa ke kamar namun karena saksi korban tidak mau kemudian uang sebesar Rp. 5.000,- diminta lagi oleh terdakwa dan saksi korban kemudian pulang;
- Yang beberapa hari kemudian pada hari Sabtu tanggal dan bulan lupa tahun 2017, sekira jam 19.00 Wib, sewaktu saksi korban NANING FITRIANI dirumahnya melihat TV, terdakwa datang dan melihat adik saksi korban tidur kemudian memeluk badan saksi korban, mengelus-ngelus dan mencium pipinya, selanjutnya saksi korban direbahkan dilantai kemudian membuka rok dan celana dalam saksi korban dan kemudian terdakwa membuka celananya, setelah itu terdakwa memegang kedua tangan saksi korban lalu memasukkan kemaluannya ke kemaluan saksi korban namun karena tidak cukup / kemaluan saksi korban kecil alat kelamin terdakwa hanya sebagian/tidak seluruhnya kemudian kemaluan terdakwa digesek-gesek dibibir kemaluan saksi korban sambil menciumi wajah saksi korban hingga puas dan mengeluarkan air mani yang selanjutnya saksi korban diberi uang sebesar Rp. 5.000,- ( Lima ribu rupiah ), dan mengatakan kepada saksi korban “ Jangan bilang siapa – siapa “ , sehingga saksi korban takut dan tidak bilang ke orang tuanya;
- Kemudian pada hari dan tanggal yang tidak di ingat lagi pada tahun 2017 untuk kedua dan ketiga kalinya terdakwa mengulangi lagi perbuatannya dengan cara yang sama , yang selanjutnya untuk yang ke empat kalinya pada waktu terdakwa akan memasukkan alat kelaminnya ke kemaluannya saksi korban, telah diketahui oleh saksi JOKO SULISTIONO yang selanjutnya setelah dilaporkan dan dilakukan pemeriksaan terhadap saksi korban NANING FITRIANI, didapatkan kesimpulan :  
-- Pada colok dubur - Didapatkan robekan lama sampai dasar yang

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pemenuhan prinsip, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sampaikan, hal tersebut terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) / Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Banyak pada selaput dara;

Dengan kesimpulan : Keadaan ini didapatkan pada penderita yang berulang kali bersetubuh sebagaimana dalam Visum Et Refertum Nomor : 474.3/296560/436.7.01/2018, tanggal. 16 Juni 2018, yang dibuat oleh dr. DITA DIANA PARTI, Sp. OG, dokter Rumah Sakit Daerah “ Dr. SOEBANDI “ Kabupaten Jember;

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam dengan pidana didalam Pasal 81 ayat (2) Undang – Undang No. 23 tahun 2002, tentang Perlindungan anak Jo pasal 64 ayat (1) KUHPidana;

**LEBIH SUBSIDAIR :**

Bahwa ia terdakwa SEGER, pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan Primer di atas dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat , serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul terhadap saksi korban NANING FITRIANI, yang masih berumur 11 (sebelas) tahun, dan perbuatannya tersebut dipandang sebagai perbuatan berlanjut yang dilakukan dengan cara :

- Pada awalnya sewaktu saksi JOKO SULISTIONO kakak kandung saksi korban NANING FITRIANI, pulang kerumahnya dan membuka pintu melihat terdakwa SEGER dan adiknya yaitu saksi korban berlari dari ruang TV masuk kedalam kamar, terdakwa masuk kedalam kamarnya sedangkan saksi korban NANING FITRIANI masuk kedalam kamarnya sendiri;
- Melihat kejadian tersebut kemudian saksi JOKO sampai menanyakan kepada terdakwa SEGER apa yang telah dilakukan terhadap adiknya tetapi tidak mendapatkan jawaban malahan terdakwa lari keluar rumah, kemudian saksi menanyakan kepada saksi korban NANING FITRIANI dan mendapatkan penjelasan bahwa saksi korban “ telah dipaksa dan kemaluannya telah di obok – obok oleh terdakwa “ Mendengar keterangan tersebut saksi Joko marah dan mencari keberadaan SEGER tetapi tidak ada kemudian menceritakan kepada Ibunya dan melaporkan ke Polres Jember;
- Bahwa setelah diketahuinya perbuatannya tersebut terdakwa sebelumnya telah melakukan perbuatannya berkali-kali setelah pada hari dan tanggal lupa tahun 2017 sekira jam 19.00 Wib sewaktu saksi korban dirumah kakeknya bertemu dengan terdakwa saksi korban diberi uang Rp. 5.000,- kemudian tangan saksi korban ditarik dibawa ke kamar namun karena saksi korban tidak mau kemudian uang sebesar Rp. 5.000,- diminta lagi oleh terdakwa dan saksi korban kemudian pulang;
- Yang beberapa hari kemudian pada hari Sabtu tanggal dan bulan lupa tahun 2017, sekira jam 19.00 Wib, sewaktu saksi korban NANING FITRIANI dirumahnya



## 6 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat TV, terdakwa datang dan melihat adik saksi korban tidur kemudian memeluk badan saksi korban, mengelus-ngelus dan mencium pipinya, selanjutnya saksi korban direbahkan dilantai kemudian membuka rok dan celana dalam saksi korban dan kemudian terdakwa membuka celananya, setelah itu terdakwa memegang kedua tangan saksi korban lalu memasukkan kemaluannya kekemaluan saksi korban namun karena tidak cukup / kemaluan saksi korban kecil alat kelamin terdakwa hanya sebagian/tidak seluruhnya kemudian kemaluan terdakwa digesek-gesek dibibir kemaluan saksi korban sambil menciumi wajah saksi korban hingga puas dan mengeluarkan air mani yang selanjutnya saksi korban diberi uang sebesar Rp. 5.000,- ( Lima ribu rupiah ), dan mengatakan kepada saksi korban “ Jangan bilang siapa – siapa “ , sehingga saksi korban takut dan tidak bilang keorang tuanya;

- Kemudian pada hari dan tanggal yang tidak di ingat lagi pada tahun 2017 untuk kedua dan ketiga kalinya terdakwa mengulangi lagi perbuatannya dengan cara yang sama , yang selanjutnya untuk yang ke empat kalinya pada waktu terdakwa akan memasukkan alat kelaminnya kekemaluannya saksi korban, telah diketahui oleh saksi JOKO SULISTIONO yang selanjutnya setelah dilaporkan dan dilakukan pemeriksaan terhadap saksi korban NANING FITRIANI, didapatkan kesimpulan :
  - Pada colok dubur - Didapatkan robekan lama sampai dasar yang Banyak pada selaput dara;

Dengan kesimpulan : Keadaan ini didapatkan pada penderita yang berulang kali beresetubuh sebagaimana dalam Visum Et Refertum Nomor : 474.3/296560/436.7.01/2018, tanggal. 16 Juni 2018, yang dibuat oleh dr. DITA DIANA PARTI, Sp. OG, dokter Rumah Sakit Daerah “ Dr. SOEBANDI “ Kabupaten Jember;

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam dengan pidana didalam Pasal 82 Undang – Undang No. 23 tahun 2002, tentang Perlindungan anak Jo pasal 64 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa guna mendukung dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi, yaitu : 1. WIDAYATI, 2. JOKO SULISTYONO, 3. NIJO ALIAS MBAH NIJO, 4. NANING FITRIANI , yang telah memberikan keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

### 1. Saksi : NANING FITRIANI;

Bahwa saksi telah diperkosa oleh terdakwa sampai empat kali;

Bahwa untuk yang ke empat kalinya ketemu dengan kakak saksi ;

Bahwa kejadiannya Pertama saksi sedang duduk di depan TV, tiba-tiba terdakwa datang dan duduk dibelakang saksi dan memeluk saksi, kemudian terdakwa membuka kancing baju saksi dan membuka celana dalam saksi, kemudian celana terdakwa juga



## 7 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dibuka sendiri, lalu kemaluan terdakwa dimasukkan ke kemaluan saksi, akan tetapi tidak bisa masuk semua dan keluar airnya, lalu setelah itu dibersihkan airnya yang jatuh ke lantai;

Bahwa setiap habis melakukan persetubuhan tersebut saksi diberi uang Rp. 5.000,- sampai Rp. 10.000,- dan tidak boleh bilang sama Bapak dan Ibu saksi;

Bahwa setiap akan melakukan persetubuhan tersebut, terdakwa tidak pernah bilang apa-apa dan tidak memaksa, hanya saksi tidak boleh bilang siapa-siapa;

Bahwa saksi ketika melakukan persetubuhan dengan terdakwa untuk yang pertama kalinya saksi merasakan sakit, dan setiap melakukan persetubuhan kemaluan terdakwa tidak masuk semua, hanya separuh; dan hanya di gesek-gesek saja;

Bahwa saksi sekarang setiap akan kencing kadang sakit kadang tidak;

Bahwa setiap melakukan persetubuhan dengan terdakwa tersebut selalu didepan TV;

Bahwa saksi tidak pernah berteriak karena saksi ketakutan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi Naning Fitriani tersebut, terdakwa membenarkan;

### 2. Saksi : WIDAYATI;

Bahwa saksi adalah ibu dari korban ;

Bahwa saksi tidak tahu kejadiannya;

Bahwa saksi diberitahu oleh anak saksi bahwa ia telah disetubuhi oleh terdakwa;

Bahwa kejadiannya di rumah saksi;

Bahwa diberitahu oleh saksi Joko Sulistiyono kalau adiknya telah disetubuhi oleh terdakwa , kemudian saksi lapor Polisi ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi Widayati tersebut, terdakwa membenarkan;

### 3. Saksi : JOKO SULISTIYONO Alias TINO;

Bahwa saksi adalah kakak korban ;

Bahwa saksi tahu ketika itu saksi pulang dan sesampainya di rumah memergoki terdakwa lari dari ruang depan TV lari ke kamar saksi , dan adik saksi (korban ) juga lari ke kamarnya, lalu saksi bertanya kepada adik saksi kenapa kamu lari ? lalu oleh adik saksi dijawab ‘ tidak apa – apa ‘, karena adik saksi seperti ketakutan lalu saksi tampar dan ia menangis, lalu saksi mengejar terdakwa yang akan pergi dengan membawa baju kaos , kemudian saksi Tanya “ ada apa di sini ? lalu dijawab oleh terdakwa tidak ngapa – ngapain, lalu saksi menghampiri adik saksi yang sedang menangis dia bicara kalau habis di perkosa leh terdakwa;

Bahwa menurut pengakuan adik saksi bahwa adik saksi telah diperkosa 4 kali oleh terdakwa ;



## 8 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

### 4. Saksi NIJO ALIAS MBAH NIJO;

Bahwa saksi tidak tahu kejadiannya ;

Bahwa tahunya saksi ketika itu saksi korban sedang menangis, dan ditanya oleh kakaknya , kemudian saksi ajak kerumah saksi karena berdekatan dan saksi tanya ada apa dia diam saja ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah diperlihatkan barang bukti di muka persidangan berupa :

- 1 (satu) celana dalam merah muda dan
- 1 (satu) buah kaos singlet putih,

yang keberadaannya telah diakui dan dibenarkan para saksi dan terdakwa ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa terdakwa melakukan persetubuhan dengan saksi Naning Fitriani sebanyak 4 (empat) kali ;

Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan dengan saksi Naning Fitriani tersebut dengan cara yaitu membuka kancing baju dan celana dalam saksi, kemudian terdakwa memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kemaluan saksi ( bawuk), namun kemaluan terdakwa tidak sampai masuk hanya di gesek-gesekkan hingga keluar air mani putih dan jatuh di lantai, kemudian terdakwa membersihkan cairan tersebut dengan mengatakan jangan bilang siapa-siapa;

Bahwa Terdakwa terakhir melakukan persetubuhan dengan saksi Naning Fitriani tersebut pada hari Senin, tanggal. 14 Juni 2018 sekitar jam 19.30 Wib di rumah saksi di Dusun Krajan I, RT.02 / RW.12 12, Desa Jombang, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jember ;

Bahwa posisi terdakwa melakukan persetubuhan dengan saksi Naning Fitriani tersebut, dalam keadaan menindih saksi Naning Fitriani;

Bahwa setiap kali selesai melakukan persetubuhan dengan saksi Naning Fitriani tersebut, terdakwa memberinya uang Rp. 10.000,- s/d Rp. 20.000,-

Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesal;

Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan hasil Visum Et Repertum RSUD dr.Subandi No. 474.3/296560/436.7.01/2018 tertanggal. 16 Juni 2018 yang ditanda tangani oleh dr. DITA DIANA PARTI, Sp.OG dengan kesimpulan pemeriksaan sebagai berikut : terdapat robekan lama sampai dasar yang banyak pada selaput dara ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sampaikan, kami akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Panitera Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 9 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, dan Barang bukti yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagai berikut ;

- Bahwa terdakwa SEGER pada hari Senin, tgl. 14 Juni 2018 sekitar Jam 20.00 Wib, tepatnya didalam rumah saksi korban Naning Fitriani di dusun Krajan, Desa Jombang, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jember telah memaksa saksi korban saksi korban Naning Fitriani untuk melakukan persetubuhan dengannya sebagaimana layaknya suami istri ;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa Seger berkali – kali didepan TV di rumah saksi korban dengan cara ketika saksi korban bertiduran di depan TV kemudian terdakwa datang dan memeluknya, mengelus-ngelus dan mencium pipinya, selanjutnya saksi korban Naning Fitriani direbahkan dilantai kemudian membuka rok dan celana dalam saksi korban dan kemudian terdakwa membuka celananya, setelah itu terdakwa memegang kedua tangan saksi korban lalu memasukkan kemaluannya ke kemaluan korban kemudian kemaluan terdakwa digesek-gesek dibibir kemaluan saksi korban sambil menciumi wajah saksi korban hingga puas dan mengeluarkan air mani, dan setelah itu saksi korban diberi uang Rp.5.000,- dan mengatakan kepada saksi korban “ jangan bilang siapa-siapa, sehingga saksi korban takut dan tidak berani bilang kepada orang lain “
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban Naning Fitriani mengalami robekan lama semapai dasar yang banyak pada selaput dara sesuai dengan hasil Visum Et Repertum RSUD dr.Subandi No. 474.3/296560/436.7.01/2018 tertanggal. 16 Juni 2018 yang ditanda tangani oleh dr. DITA DIANA PARTI, Sp.OG;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan tindak pidana, maka perbuatannya haruslah memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

-- Dakwaan Pasal 81 ayat (1) UU RI No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak-

Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP ;

-- Dakwaan Subsidiar : Pasal 82 UU RI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak Jo.

Pasal 55 ayat (1) KUHP;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk Subsidiaritas maka dakwaan Primair akan dipertimbangkan terlebih dahulu ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sampaikan, kami akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi/informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Panitera Umum Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 10 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo.Pasal 65 Ayat (1) KUHP mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap orang
2. dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan
3. memaksa anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain
4. perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis

Selanjutnya masing – masing unsur akan dipertimbangkan sebagai berikut :

### 1. Unsur Setiap Orang :

Menimbang bahwa unsur setiap orang pada hakekatnya sama saja dengan perumusan barang siapa dalam berbagai perundang-undangan pidana, yang berguna untuk menunjuk subyek pelaku delik, yaitu subyek hukum atau pelaku tindak pidana.

Menimbang, bahwa unsur barang siapa menurut pendapat Majelis Hakim mengacu kepada subjek hukum pelaku tindak pidana yang berhubungan erat dengan pertanggungjawaban pidana dan sebagai sarana pencegah *error in persona* ;

Menimbang bahwa orang yang diajukan ke persidangan ternyata benar terdakwa **SEGER** yang telah didakwa Penuntut Umum sebagai pelaku tindak pidana dalam dakwaannya, hal ini diketahui dari pengakuan Terdakwa sendiri saat identitasnya dibacakan pada awal persidangan maupun keterangan para saksi dan dibenarkan Terdakwa sehingga tidak terdapat *error in persona* dalam perkara ini ;

Menimbang bahwa selama persidangan tidak ditemui adanya alasan pembenar atau pemaaf atas diri Terdakwa, Terdakwa mampu membedakan baik buruk perbuatannya serta tidak terlihat adanya kelainan psikis dari tingkah lakunya selama persidangan dilaksanakan dan sampai selesainya pemeriksaan dipersidangan ini tidak ada suatu yang menyatakan terdakwa tidak dapat dipertanggung jawabkan atas segala tindakan dan perbuatannya, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat Terdakwa adalah orang mampu menurut hukum ;

Menimbang , bahwa dengan demikian unsur pertama ini telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa ;

### 2. Unsur dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan

Menimbang bahwa dengan sengaja diartikan sebagai *willen en wetten*, disadari dan dinskyafi akibat dan memang dikehendaki oleh pelaku terjadinya akibat itu. Dengan kata lain si pelaku harus mengetahui dan menghendaki apa yang ia lakukan serta segala akibatnya.





## 12 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang bahwa menurut Majelis Hakim bersetubuh adalah memasukkan alat kelamin laki-laki kedalam kemaluan perempuan sedemikian rupa sehingga alat kelamin laki-laki tersebut masuk kedalam alat kelamin perempuan akan tetapi tidak disyaratkan terjadinya penumpahan mani atau ejakulasi (Drs. P.A.F Lamintang, SH ; Delik-delik Khusus Kesusilaan halaman 129 cv. Mandar Maju Bandung 1990 dan Drs. H.A.K Moch Anwar, SH (Dading) ; Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP buku II) jilid 2 halaman 226-227 Alumni Bandung 1986);

Bahwa berdasarkan fakta-fakta didalam persidangan diketahui :

Bahwa NANING FITRIANI berumur 11 tahun sehingga masih tergolong anak-anak;

Bahwa meskipun terdakwa mengatakan tidak masuk seluruhnya akan tetapi dari Visum tersebut menunjukkan robekan sampai dasar sehingga jelas kondisi itu dapat terjadi jika pernah terjadi penetrasi kemaluan terdakwa seluruhnya dalam kemaluan korban;

Bahwa kondisi kemaluan terdakwa digesek-gesek dibibir kemaluan saksi korban juga mungkin terjadi selain penetrasi seluruhnya kemaluan terdakwa ke kemaluan korban ;

Bahwa saat terdakwa melakukan penetrasi itu juga sambil menciumi wajah saksi korban hingga puas dan mengeluarkan air mani,

Bahwa pada saat saksi disetubuhi terdakwa merasakan sakit, dan sakit juga saat akan kencing ;

Bahwa sesuai dengan Visum Et Repertum dr.Subandi No. 474.3/296560/436.7.01/2018 tertanggal. 16 Juni 2018 yang ditanda tangani oleh dr. DITA DIANA PARTI, Sp.OG, saksi korban Naning Fitriai mengalami robekan lama semapai dasar yang banyak pada selaput dara sesuai dengan hasil Visum Et Repertum RSUD;

Bahwa perbuatan terdakwa memasukkan kelamin terdakwa kedalam kelamin saksi NANING FITRIANI sebagaimana diuraikan di atas sudah memenuhi dan termasuk dalam pengertian persetubuhan ;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ketiga ini telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa.

2. Unsur perbuatan itu berhubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut ;

Bahwa perbuatan terdakwa atas NANING FITRIANI untuk setiap kali terdakwa melakukan persetubuhan dengan cara sebagaimana telah diuraikan di atas merupakan tindak pidana - tindak pidana tersendiri yang sudah selesai, yang diancam dengan







## 14 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa oleh karena Pidana yang akan dijatuhkan lebih tinggi dari masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa maka berdasarkan Pasal 193 ayat 2 huruf b KUHAP perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti :

- 1 (satu) celana dalam merah muda dan
- 1 (satu) buah kaos singlet putih,

Terbukti milik saksi Naning Fitriana, maka sesuai Pasal 194 KUHAP harus dikembalikan kepada saksi Naning Fitriana tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah dan sebelumnya tidak meminta untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHAP terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ;

Mengingat Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP serta Pasal-Pasal dari Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981 ( KUHAP) ;

### M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa : **S E G E R** tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : *Melakukan Kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak untuk melakukan persetubuhan dengannya secara berlanjut ;*
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa : **S E G E R** tersebut oleh karenanya dengan pidana penjara selama 4 (empat ) tahun dan denda sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah ) subsider 2 (dua ) bulan kurungan ;
3. Memerintahkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) celana dalam merah muda dan 1 (satu) buah kaos singlet putih, dikembalikan kepada saksi Naning Fitriani;
6. Membebaskan biaya dalam perkara ini kepada terdakwa sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah) ;

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember pada hari : **Selasa , tanggal. 02 Nopember 2018, oleh kami : PRIO UTOMO, SH, sebagai Hakim ketua Majelis dan : R. HENDRAL, SH, MH dan HASANUR**



15 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

**RACHMAN,SA,SH,M.Hum** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim – Hakim Anggota dengan dibantu oleh : **KODRAT WIDODO, SH, Panitera Pengganti** dengan dihadiri oleh : **WAHIDA SH , Penuntut Umum** pada Kejaksaan Negeri Jember serta dihadiri oleh terdakwa dan Penasihat Hukumnya .-----

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**R. HENDRAL, SH.MH.**

**PRIO UTOMO, SH.**

**HASANUR RACHMAN,SA,SH,M.Hum.**

**Panitera Pengganti,**

**KODRAT WIDODO,SH.**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KH ACHMAD SIDDIQ

JEMBER

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sampaikan, kami akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

## BIODATA PENULIS



Nama : Rizka Nafi'ah  
Tempat, tanggal lahir : Gresik, 02 Desember 1999  
NIM : S20184023  
Fakultas : Syari'ah  
Prodi : Hukum Pidana Islam  
Alamat : Jl. Raya Sukowati Bungah Dukun, RT.05 RW. 02,  
Kecamatan Bungah , Kabupaten Gresik

### **Riwayat Pendidikan Formal**

RAM NU 202 Assa'adah Sukowati Bungah Gresik : 2004 - 2006  
MI NU Assa'adah Sukowati Bungah Gresik : 2006 - 2012  
MTS II Assa'adah Sampurnan Bungah Gresik : 2012 - 2015  
SMA Assa'adah Sampurnan Bungah Gresik : 2015- 2018  
UIN KHAS Jember : 2018 – Sekarang

### **Riwayat Pendidikan Non Formal**

TPQ Al Mubarrokah Sukowati Bungah Gresik  
TPQ Al Muttaqin Perumahan Karangpoh Bungah Gresik  
RTQ Ebqory Kedung Piring Jember

### **Pengalaman Organisasi**

Co. Devisi kepemimpinan dan kewirausahaan OSIS SMA Assa'adah Sampurnan Bungah Gresik Tahun 2017  
Devisi Humas dalam rangka MPLS (Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah) SMA Assa'adah Sampurnan Bungah Gresik Tahun 2017

